

**FUNGSI RT DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA YANG
PARTISIPATIF DI DESA BLIMBING-PAKUNIRAN-PROBOLINGGO
BERDASARKAN PERBUP NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA & LEMBAGA ADAT DESA**

SKRIPSI

OLEH :

AULIA FAJRIYAH NOVIKA PUTRI

NIM 18230028



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**FUNGSI RT DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA YANG
PARTISIPATIF DI DESA BLIMBING-PAKUNIRAN-PROBOLINGGO
BERDASARKAN PERBUP NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA & LEMBAGA ADAT DESA**

SKRIPSI

OLEH :

AULIA FAJRIYAH NOVIKA PUTRI

NIM 18230028



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**FUNGSI RT DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA YANG
PARTISIPATIF DI DESA BLIMBING-PAKUNIRAN-PROBOLINGGO
BERDASARKAN PERBUP NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA & LEMBAGA ADAT DESA**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Juni 2022

Penulis



Auna Rajriyah Novika Putri

Nim 18230028

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aulia Fajriyah Novika Putri
Nim 18230028 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**FUNGSI RT DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA YANG
PARTISIPATIF DI DESA BLIMBING-PAKUNIRAN-PROBOLINGGO
BERDASARKAN PERBUP NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA & LEMBAGA ADAT DESA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 April 2022


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah),



Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP. 1984052020160801132



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aulia Fajriyah Novika Putri
Nim : 18230028
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
Judul Skripsi : Peran & Fungsi RT Dalam Upaya Pembangunan Desa Yang Partisipatif Di Desa Blimbing-Pakuniran-Probolinggo Berdasarkan Perbup Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa & Lembaga Adat Desa.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 Maret 2022	ACC Proposal Skripsi	
2.	23 Maret 2022	Outline Hasil Penelitian dan Diskusi	
3.	30 Maret 2022	Outline Hasil Penelitian dan Diskusi	
4.	25 April 2022	Diskusi Hasil Penelitian	
5.	12 Mei 2022	Diskusi Hasil Penelitian	
6.	17 Mei 2022	Diskusi Hasil Penelitian	
7.	14 Juni 2022	Pengumpulan Draft Final Skripsi	
8.	24 Juni 2022	Diskusi Abstrak, Hasil Penelitian dan Abstrak	
9.	30 Juni 2022	Diskusi Abstrak	
10.	5 Juli 2022	ACC Draft Final Skripsi	

Malang, 5 Juli 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Mustich Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari AULIA FAJRIYAH NOVIKA PUTRI, NIM 18230028, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

FUNGSI RT DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA YANG PARTISIPATIF DI DESA BLIMBING-PAKUNIRAN-PROBOLINGGO BERDASARKAN PERBUP NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA & LEMBAGA ADAT DESA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji :


1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., M.LL
NIP. 198706202019032013

()
Ketua

2. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.Hum
NIP. 1984052020160801132

()
Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

()
Penguji Utama

Malang, 7 Oktober 2022
Dekan

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, rasa terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FUNGSI RT DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA YANG PARTISIPATIF DI DESA BLIMBING-PAKUNIRAN-PROBOLINGGO BERDASARKAN PERBUP NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA & LEMBAGA ADAT DESA”**

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan. Terimakasih penulis haturkan atas

bimbingan dan arahan mulai dari awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.

5. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Radianto dan Ibu Suryana Tercinta. Terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan, untuk kasih sayang, do'a serta dukungan hingga penulis sampai di titik ini. Semoga semua keikhlasan dan kebaikan beliau mendapat balasan dari Allah SWT.
8. Kepada Sahabat Kos Maduris. Terimakasih selalu memberikan semangat, menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi rumah ternyaman bagi penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, dan segala hal yang terbaik bagi kalian.
9. Para Sahabat Hukum Tata Negara 2018, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semua pertolongan dan

bantuan kalian, semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan.

Dengan selesainya skripsi ini, semoga ilmu yang didapatkan selama perkuliahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Malang, 2 Juni 2022

Penulis,



Aulia Fajriyah Novika Putri

NIM 182300

Motto

“Konsisten dalam melakukan sesuatu. Sebab, semua orang menjadi lebih baik jika mereka terus melakukannya”~ Ted Williams.

“Ada yang cepat, ada yang lambat. Tak masalah, asalkan tidak diam ditempat. Sebab perjalanan masih panjang selagi tetap bejalan. Suatu hari kamu akan sampai”~ Ustadzah Halimah Alaydrus.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ع	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لقا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قبل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya رحي menjadi khayrun.

D. Ta' marbûthah (ةِ)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya سلمة ردم ال terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلل حمه رفي menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “ Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun. Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

ABSTRAK

Putri, Aulia Fajriyah Novika. NIM 18230028. “Fungsi RT Dalam Upaya Pembangunan Desa Yang Partisipatif Di Desa Blimbing-Pakuniran-Probolinggo Berdasarkan Perbup Nomor 06 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa”. *Skripsi.* Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H

Fokus dalam penelitian ini membahas mengenai 1) fungsi perangkat RT apakah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2021. 2) faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam upaya pembangunan desa yang partisipatif. 3) fungsi perangkat RT Desa Blimbing dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif perspektif prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa hasil dari wawancara pada orang-orang yang terlibat, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan data tersier berupa kamus hukum, kbbi, dan ensiklopedia. Data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Blimbing Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

Hasil dari penelitian ini 1) Kesesuaian fungsi perangkat RT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 telah berhasil diwujudkan sesuai dengan poin B, C dan D, walaupun Pemerintah Desa masih perlu mengadakan sosialisasi kepada perangkat RT supaya pengelolaan kependudukan yang terdapat pada poin C dapat dilaksanakan secara baik dan maksimal; 2) Faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembangunan desa adalah kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan untuk ikut serta secara sukarela terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat RT maupun oleh Pemerintah Desa. Faktor yang bisa dijadikan pendukung ialah mudahnya menanamkan rasa percaya diri dan keinginan yang kuat pada diri masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, melihat keadaan masyarakat desa mempunyai rasa kekeluargaan dan saling peduli yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat kota; 3) Upaya perangkat RT dalam mewujudkan pembangunan desa berdasarkan prinsip-prinsip *good and clean governance* ialah dengan 4 prinsip *good governance* yang berhasil diterapkan oleh perangkat RT, keempat prinsip tersebut ialah partisipasi masyarakat, peduli terhadap *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, dan meutamakan kesetaraan.

Kata Kunci : Perangkat RT, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, *Good and Clean Governance*.

ABSTRACT

Putri, Aulia Fajriyah Novika. NIM 18230028. "Function of RT in Participatory Village Development Efforts in Blimbing-Pakuniran-Probolinggo Village Based on Perbup Number 06 of 2021 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions". *Thesis*. Constitutional Law (Siyasa). Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor Mustafa Lutfi, S. Pd., SH, MH

The focus in this study discusses 1) the function of the RT apparatus whether it is in accordance with the Probolinggo Regency Regent Regulation No. 06 of 2021. 2) the factors that are inhibiting and supporting in village development efforts participatory. 3) the role and function of the Blimbing Village RT apparatus in an effort to realize participatory village development from the perspective of the principles of *good and clean governance*.

This type of research uses empirical juridical research with a sociological juridical approach. Sources of data used in this study are primary data in the form of interviews with the people involved, secondary data in the form of laws and regulations and tertiary data in the form of legal dictionaries, KBBI, and encyclopedias. The data were analyzed using a qualitative juridical analysis method. The location of the study was carried out in Blimbing Village, Pakuniran District, Probolinggo Regency.

The results of this study 1) The suitability of the functions of RT apparatus based on Regent Regulation Number 06 of 2021 has been successfully realized in accordance with points B, C and D, although the Village Government still needs to conduct socialization to RT apparatus so that population management contained in point C can be implemented. implemented properly and maximally; 2) The inhibiting factor in village development efforts is public awareness that must be increased to participate voluntarily in activities organized by the RT as well as by the Village Government. Factors that can be used as supporters are the ease of instilling a sense of self-confidence and a strong desire in the community to cooperate with the village government in realizing participatory development, seeing that rural communities have a higher sense of kinship and mutual care when compared to urban communities; 3) The efforts of the RT apparatus in realizing village development based on the principles of *good and clean governance* are the 4 principles of *good governance* that have been successfully applied by the RT apparatus, the four principles are upholding participation, caring for *stakeholders*, oriented to consensus, and prioritizing equality.

Keywords: RT Devices, Community Participation, Village Development, *Good and Clean Governance*.

مستخلص البحث

فوتري ، أوليا فخرية نوفيكا. رقم الجامعة 18230028. "وظيفة RT في جهود التنمية القرية التشاركية في قرية بليمينج- استناداً على Perbup رقم 06 لعام 2021 بشأن مؤسسات المجتمع القرية ومؤسسات القرية التقليدية". بحث العلم. قسم سياسة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ، مالانج. المشرف مصطفى لطفي البكلوري الماجستير.

يناقش التركيز في هذا البحث (1) وظيفة جهاز RT سواء كان ذلك وفقاً للائحة Perbup رقم 06 لعام 2021. (2) العوامل التي تثبط وتدعم جهود تنمية القرية التشاركية. (3) دور ووظيفة RT قرية بليمينج في وجود التنمية التشاركية للقرية من منظور مبادئ *good and clean governance*. يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات أولية في شكل نتائج من مقابلات مع الأشخاص المعنيين ، وبيانات ثانوية في شكل تشريعات وبيانات جامعية في شكل قوانين قانونية ، KBBI ، وموسوعات. تم تحليل البيانات باستخدام أسلوب التحليل القانوني النوعي. تم إجراء موقع البحث في قرية بليمينج ، منطقة باكونيران ، بمقاطعة فرابالينجا.

النتائج من هذا البحث (1) تمت موافقة وظائف RT بناءً على Perbup رقم 06 لعام 2021 بنجاح وفقاً للنقاط B و C و D ، على الرغم بحكومة القرية تزول بحاجة إلى إجراء التنشئة الاجتماعية لجهاز RT بحيث تتضمن إدارة السكان في النقطة B يمكن تنفيذها بشكل صحيح (2) العامل المثبط في جهود تنمية القرية هو الوعي العامة الذي يجب زيادته للمشاركة الطوعية في الأنشطة التي ينظمها RT وكذلك حكومة القرية. والعامل الداعمة هي سهولة الغرس على الثقة بالنفس والرغبة القوية في المجتمع للتعاون مع حكومة القرية في تحقيق التنمية التشاركية ، بالتأكد على أن مجتمع القرية يتمتع بالقرابة والرعاية المتبادلة اعلى من بالمجتمع الحضري ؛ (3) إن جهود جهاز RT في تحقيق تنمية القرية على أساس مبادئ *good and clean governance* هي المبادئ الخمسة للحكم *good governance* التي تم تطبيقها بنجاح من جهاز RT ، والمبادئ الخمسة هي دعم سيادة القانون ، والاهتمام أصحاب المصلحة ، الموجهة نحو توافق الآراء ، وإعطاء الأولوية للمساواة ، الفعالة والكفوة.

الكلمات الرئيسية: أجهزة RT ، والمشاركة المجتمعية ، وتنمية القرية ، و *Good and Clean Governance*

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Batasan Masalah.....	11
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	25
1. Teori <i>Good and Clean Governance</i>	26
2. Pembangunan Desa	31
3. <i>Fiqih Siyarah</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data	50
G. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Fungsi RT Berdasarkan Perbup Nomor 06 Tahun 2021	58
1. Fungsi RT Dalam Upaya Pembangunan Desa Yang Partisipatif.....	77

2. Tinjauan <i>Fiqih Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 mengenai fungsi RT dalam pembangunan desa	86
C. Deskripsi Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat dan Pendukung.....	90
1. Faktor Penghambat Dalam Upaya Pembangunan Desa Yang Partisipatif	90
2. Faktor Pendukung Dalam Upaya Pembangunan Desa	95
D. Analisis Fungsi RT Dalam Upaya Pembangunan Desa Yang Partisipatif Perspektif <i>Good and Clean Governance</i>	98
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹ Pemerintah daerah menjalani program pemberdayaan masyarakat guna mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia yang merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.² Program pemberdayaan masyarakat ini tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah bahwasanya pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.³

Pelayanan terhadap masyarakat dan proses stabilisasi penyelenggaraan pemerintah dalam otonomi daerah, diharapkan adanya peran aktif dari fungsi Rukun Tetangga (RT) untuk terwujudnya hubungan yang harmonis antar perangkat desa dan masyarakat. Fungsi merupakan kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Sutarto berpendapat bahwa fungsi ialah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 7.

² M.Wawan Dermawan, "Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 22.

³ Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Rukun Tetangga atau Rukun Warga (RT/RW) adalah suatu organisasi lembaga kemasyarakatan yang mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat di desa. Rukun Tetangga atau Rukun Warga (RT/RW) memiliki fungsi sebagai perantara untuk penyampaian kebijakan dan program-program pemerintahan. Rukun Tetangga atau Rukun Warga (RT/RW) juga merupakan lembaga pertama yang menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat, sehingga dengan demikian mereka lebih memahami tentang permasalahan apa saja yang biasanya terjadi dan yang sedang dihadapi oleh masyarakat di desanya.⁴

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ialah sebagai organisasi masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu wadah persatuan dan kesatuan warga masyarakat, sehingga dapat memupuk semangat gotong royong dan kekeluargaan di dalam mengatur kehidupan bersama dan melakukan usaha-usaha yang menyangkut kepentingan bersama serta kegiatan-kegiatan untuk kelancaran program pemerintah.⁵ Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi dalam Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 terkait fungsi perangkat RT dalam pembangunan desa, bahwasanya *fiqh siyasah* mempunyai peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada

⁴ Sulaiman Zuhrdi, Adia Ferizko, dan Pebriana Melinda. "Penguatan Kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* no.1 (2019): 49-57.

⁵ Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Daerah Nomor 06 Seri G Tahun 2021.

kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Definisi ini dipertegas lagi oleh Muhammad Iqbal yang tertuang di dalam bukunya yaitu *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Bagian ini membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁶

Partisipasi masyarakat selalu mempunyai ciri-ciri yang bersifat proaktif yang artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak, partisipasi dimaksudkan untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat. Saluran komunikasi menjadi salah satu wadah yang penting bagi masyarakat dalam memudahkan penyampaian pendapatnya, dan juga menjadi kendala tersendiri untuk memaksimalkan peran partisipasi masyarakat sehingga diperlukan perangkat RT sebagai organisasi yang paling dekat dengan masyarakat untuk terjun langsung dan berkonsultasi mengenai aspirasi masyarakat dan penyampaian pendapat, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Perencanaan partisipatif juga merupakan salah satu metode yang efektif untuk keterlibatan masyarakat dalam menyiapkan agenda pembangunan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.⁷

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 31.

⁷ Irawan Hasan. "Pemberdayaan Masyarakat dan Prinsip Partisipatif", *Retrieved September no.12* (2020): 42

Pembangunan merupakan perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan terukur dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial politik, dan hukum. Perubahan alami dapat ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu sendiri.⁸ Perubahan alami dan terukur dalam pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan dalam pengawasan agar bisa ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Secara umum, ada enam unsur pokok dalam perencanaan pembangunan, yaitu:⁹ Pertama, adanya suatu kebijakan dasar rencana pembangunan yang biasanya disebut dengan tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Kedua, adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya. Ketiga, adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan. Keempat, adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah. Kelima, adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, dan yang Keenam adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi hasil dari pembangunan desa, karena masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam setiap perencanaan kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan menjadi sangat penting untuk mencapai tata kelola

⁸ Randi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 10.

⁹ Andri Ariadi. "Perencanaan Pembangunan Desa", *Meraja Journal* no. 02 (2019): 136-137

pemerintahan yang baik (*good governance*). Perwujudan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak masyarakat demi meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku, hal ini juga menjadi pendorong dari terwujudnya *good governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan tingkatan kinerja kerja maupun dari segi komunikasi pemerintah terhadap sumber daya manusia yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Desa ialah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Desa Blimbing adalah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dengan luas Desa mencapai 273,60 Ha, dengan batas daerah antara lain¹² :

- a. Sebalah Utara : Desa Tambakukir Kecamatan Kotaanyar
- b. Sebelah Timur : Desa Tepos Kecamatan Banyuglugur
- c. Sebelah Selatan : Desa Kalidandan Kecamatan Pakuniran

¹⁰ Zainuddin Samad dan Ahmad Mustanir, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan *Good Governance* Kabupaten Enrekang", *Jurnal Moderat*, no.4 (2019): 380-381

¹¹ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Nomor 07 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495..

¹² Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Desa Blimbing Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, 13-14.

d. Sebelah Barat : Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar

Desa Blimbing terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Krajan I yang terdiri dari 2 RW 3 RT, Dusun Krajan II yang terdiri dari 1 RW 4 RT, dan Dusun Kalibiru terdiri dari 1 RW 4 RT. Berdasarkan data tahun 2021 jumlah penduduk Desa Blimbing sebanyak 1.355 jiwa yang terdiri dari 463 KK dengan rincian Dusun Krajan I ada 523 jiwa dengan jumlah laki-laki 259, perempuan 264, Dusun Krajan II ada 360 jiwa dengan jumlah laki-laki 172, perempuan 188, dan Dusun Kalibiru ada 352 jiwa dengan jumlah laki-laki 180, perempuan 172 jiwa.¹³

Realitanya Perangkat Rukun Tetangga (RT) di Desa Blimbing masih belum maksimal dalam mengupayakan pembangunan di Desanya. Hal tersebut disebabkan kinerja perangkat RT yang masih perlu ditingkatkan dalam menjalankan fungsinya seperti yang sudah tercantum pada Peraturan Bupati Pasal 10 Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Rendahnya tingkat pendidikan perangkat RT membuat pemahaman dan pengetahuannya masih dibawah rata-rata, meskipun selama ini perangkat RT sudah aktif dalam mengajak masyarakat untuk ikut bergotong royong, aktif dalam menyalurkan keluhan-keluhan masyarakat kepada Kepala Desa. Argumen tersebut didukung dengan adanya wawancara pra riset dengan salah satu masyarakat Desa Blimbing yaitu, Bapak Husen, Bapak Wiryono dan Ibu Suryama selaku warga RT 01, RT 02 dan RT 03 Desa Blimbing beliau mengatakan :

Untuk menemui ketua RT sangat sulit terkadang saya sering menunggu beliau dirumahnya untuk mengurus surat menyurat tetapi tak bertemu juga padahal saya sangat memerlukan tanda tangannya.¹⁴

¹³ Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Desa Blimbing Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, 15.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Husen selaku warga RT 02 Desa Blimbing pada 29 Januari 2022

Ketua RT di Desa Blimbing dikenal sebagai ketua RT yang hanya mau bekerja jika mendapatkan upah, hal ini disebabkan karena ekonomi ketua RT jika hanya memfokuskan pekerjaan yang hanya menjadi ketua RT itu sangat kurang untuk menafkahi keluarganya. Disisi lain, dana dari aparat desa jarang sekali dicairkan sehingga menyebabkan tugasnya sebagai ketua RT terbengkalai atau tidak berjalan semestinya.¹⁵

Salah satu masalah RT di Desa Blimbing yaitu dengan pemilihan ketua RT tersebut, yang mana tidak diberlakukan persyaratan yang telah ditetapkan dari pemerintahan daerah. Permasalahan yang ada seperti, kurangnya pengetahuan ketua RT, umur yang sudah tua dikhawatirkan akan terbengkalainya tugas sebagai ketua RT, dan hanya mengutamakan orang yang berpihak kepada calon kepala desa sehingga menyebabkan persyaratan menjadi ketua RT itu tidak berlaku.¹⁶

Menurut analisis peneliti bahwa pendataan dan pelayanan adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Ketua RT karena itu adalah salah satu tanggung jawab ketua RT, seperti halnya penduduk yang pindah domisili harus melapor pada RT sebagai warga baru di lingkungannya. Pendataan dilakukan sebagai bentuk survei tertentu yang diperlukan sebagai arsip RT, apabila tidak adanya pelayanan yang baik bagi masyarakat maka akan menghambat pembangunan di suatu desa, ketua RT harus turun langsung untuk mendata warganya agar bisa mengetahui perkembangan kependudukan dalam Desa tersebut, dan dengan turunnya RT secara langsung berarti memantau kebutuhan warganya. Ketua RT harusnya juga mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dimulai dengan adanya gotong royong dan kerja bakti di desa supaya masyarakat terbiasa ikut beartisipasi dalam upaya pembangunan desa.

Masalah lain yang dialami perangkat RT saat ini ialah kurangnya koordinasi dan kerjasama pengurus RT/RW dengan pemerintah Desa Blimbing karena kurangnya dana yang akan digunakan untuk membangun kantor desa,

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Wiryono selaku warga RT 02 Desa Blimbing pada 07 Februari 2022

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Suryama selaku warga RT 01 Desa Blimbing pada 07 Februari 2022

kasus ini dapat diketahui melalui media sosial (Radar Bromo),¹⁷ hal tersebut menyebabkan program kegiatan pemerintah desa kurang efektif dan tidak terlaksana dengan baik. Perangkat Rukun Tetangga (RT) ibarat hanya sebagai simbol saja yang berada di tengah-tengah masyarakat di Desa Blimbing saat ini. Disini perlu adanya pembahasan lebih lanjut agar kita semua mengetahui bagaimana fungsi perangkat Rukun Tetangga (RT) dalam upaya pembangunan desa yang partisipatif, faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung bagi pengurus desa tersebut, dengan adanya permasalahan di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tugas & Fungsi Rt Dalam Upaya Pembangunan Desa Yang Partisipatif Di Desa Blimbing-Pakuniran- Probolinggo Berdasarkan Perbup Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Fungsi Perangkat RT di Desa Blimbing telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2021 ?
2. Adakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembangunan desa yang partisipatif di Desa Blimbing ?

¹⁷ Fandi Armanto, “Perkara Korupsi Dana Desa Blimbing Bakal Segera Sidang,” *Radar Bromo*, 24 April 2020, diakses 7 Februari 2022, <https://radarbromo.jawapos.com/hukrim/24/04/2020/perkara-korupsi-dana-desa-blimbing-bakal-segera-disidang/>

3. Bagaimana Fungsi Perangkat RT di Desa Blimbing dalam upaya mewujudkan pembangunan Desa yang partisipatif perspektif Teori *Good and Clean Governance* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian Fungsi Perangkat RT Desa Blimbing berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2021
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif di Desa Blimbing
3. Untuk menganalisis dan menemukan Fungsi Perangkat RT Desa Blimbing dalam upaya mewujudkan pembangunan Desa yang partisipatif perspektif Teori *Good and Clean Governance*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya bagi program studi Hukum Tata Negara.
 - b. Bagi Instansi/Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi RT dalam upaya pembangunan desa yang partisipasi.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pengetahuan untuk ke depan tentang bagaimana fungsi RT terutama dalam upaya pembangunan desa yang partisipasi.

2. Manfaat Praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam program studi Hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan dapat memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini ialah Implementasi fungsi RT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa khususnya pada Pasal 10 ayat (2) huruf B, C, dan D. Upaya Pembangunan Desa yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah pembangunan desa yang partisipatif yang kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu pengertian terhadap konsep atau variabel penelitian yang ada di dalam judul penelitian. Definisi operasional merupakan pengertian yang akan membantu untuk memahami dan membatasi

dengan jelas penafsiran peneliti ataupun pembaca supaya penelitian ini bisa tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti.

1. Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut Sutarto fungsi ialah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.¹⁸
2. Rukun Tetangga atau biasa disingkat dengan RT ialah sebuah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar warga berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.¹⁹
3. Pembangunan mempunyai arti suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan berprinsip daya guna dan hasilnya merata serta berkeadilan.²⁰
4. Partisipatif atau biasa disebut dengan partisipasi ialah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan

¹⁸ Astrella Janice, "Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau" : 6

¹⁹ Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan* (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2007), 3.

²⁰ Effendy, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 9.

yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.²¹

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Setiap bab tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

BAB I : memuat latar belakang sebagai awal topik. Latar belakang menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih topik permasalahan, berawal dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional agar definisi-definisi yang penulis cantumkan di dalam penelitian tidak dipahami dengan ambigu.

BAB II : bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan literatur bagi peneliti dan juga berisi kerangka teori.

BAB III : bab ini menyajikan tentang metodologi penelitian yang mana memuat atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : bagian ini berisi mengenai analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai fungsi perangkat RT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam upaya pembangunan desa yang partisipatif di Desa Blimbing Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

²¹ Heri Kusmanto, "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, no.1 (2014): 78-90

BAB V : bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan beserta kritik dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dapat dijadikan data dan referensi bagi peneliti untuk mengetahui relevansi, serta perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki substansi hampir sama dengan judul peneliti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wiri Siptimun (2019) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul "*Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)*". Hasil penelitiannya ialah diketahui masih ada Ketua RT yang belum melaksanakan peran dan fungsinya dikarenakan ia masih kurang koordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sehingga ia hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan Ketua RT sebelumnya. Menurut *siyasa dusturiyah* diketahui bahwa peran dan fungsi kepemimpinan Ketua RT di Desa Air Petai belum sepenuhnya menjalankan amanat kepemimpinan yang diberikan kepadanya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ananda Istiqomah (2020) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang, dengan judul “*Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)*”. Hasil penelitiannya ialah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng khususnya pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) sebagian besar sudah diterapkan namun ada beberapa desa yang sedang menerapkan secara perlahan. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah tersebut ialah adanya pengabdian terhadap masyarakat dan sebagai tempat untuk mendorong aspirasi masyarakat, sedangkan faktor yang menjadi penghambatnya ialah kurangnya dana yang diberikan ke pengurus RT dan RW sehingga menyebabkan rapat rutin dan kegiatan gotong royong masih kurang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ema Trisla (2020) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul “*Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang*”. Hasil penelitiannya ialah lemahnya pengurus RT/RW dalam melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan maupun dengan pemerintah desa. Kelemahan tersebut didukung dengan

banyaknya responden dari masyarakat desa bahwa mereka tidak mengapresiasi keberadaan pengurus RT di desanya. Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi Ketua Rukun Tetangga sebagai pembuat gagasan pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ialah tidak adanya solusi yang pasti oleh pemerintah desa terkait dengan pembentukan perangkat Rukun Tetangga di dalam menjalankan semua tugas dan fungsi-fungsi dari Rukun Tetangga.

4. Skripsi yang ditulis oleh M. Wawan Dermawan (2017) Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Alauddin Makassar, dengan judul *“Fungsi Dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)”*. Hasil penelitiannya ialah Perangkat RT di Kelurahan Karunrung berjalan dengan baik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007. Perangkat RT berperan penting sebagai pelayanan publik dengan bertanggung jawab penuh dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, jika ditinjau dalam Hukum Islam ada empat indikator yang wajib dimiliki oleh Perangkat RT dalam menjalankan peran dan fungsinya, yaitu bertanggung jawab, memiliki integritas tinggi, takwa dan teladan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Parizon (2018) Jurusan *Siyasah Syar'iyah* Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung, dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Pinang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel)*”. Hasil penelitiannya ialah penerapan demokrasi dalam rangka pemilihan ketua RT belum terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang proses pembentukan pengurus RT. Pelaksanaan pemilihan ketua RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi dalam pandangan *fiqh siyasah* sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam ajaran islam.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1.	Wiri Siptimun, Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019,	1. Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di	Diketahui masih ada Ketua RT yang belum melaksanakan peran dan fungsinya dikarenakan ia masih kurang koordinasi dengan Kepala	Objek penelitian dari peraturan yang dijadikan implementasi dalam penelitian yang ditulis oleh Wiri	Penekanan terhadap penerapan dari Pasal 10 Ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor

	berjudul “Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)”. Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja?.	2. Bagaimana tinjauan <i>fiqh siyasah</i> terhadap peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja?	Desa dalam menjalankan tugasnya sehingga ia hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan Ketua RT sebelumnya. Menurut <i>siyasah dusturiyah</i> diketahui bahwa peran dan fungsi kepemimpinan Ketua RT di Desa Air Petai belum sepenuhnya menjalankan amanat kepemimpinan yang diberikan kepadanya.	Siptimun berbeda dengan penelitian ini. Penelitian tersebut menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 sedangkan pada penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2021	06 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Rukun Tetangga terutama dalam upaya Pembangunan Desa yang partisipatif.
2.	Ananda Istiqomah, Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik	1. Bagaimana Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggen	Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan	Penelitian dari Ananda Istiqomah menggunakan perspektif dari pemikiran Imam Al-	Menganalisis fungsi Perangkat RT berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Proboling

	<p>Ibrahim Malang, berjudul “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan”.</p>	<p>eng Kabupaten Lamongan terhadap persyaratan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga ?.</p> <p>2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan terhadap persyaratan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga perspektif Imam Al-Mawardi ?</p>	<p>Karanggeneng khususnya pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) sebagian besar sudah diterapkan namun ada beberapa desa yang sedang menerapkan secara perlahan. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan penerapan Perda tersebut tersebut ialah adanya pengabdian terhadap masyarakat dan sebagai tempat untuk mendorong aspirasi masyarakat, sedangkan faktor yang menjadi penghambatnya ialah kurangnya dana yang diberikan ke pengurus</p>	<p>Mawardi, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Perspektif teori <i>Good and Clean Governance</i></p>	<p>go Pasal 10 Ayat (2) huruf b, c dan d Nomor 06 Tahun 2021 menggunakan perspektif teori <i>Good and Clean Governance</i></p>
--	---	--	--	---	--

			RT dan RW sehingga menyebabkan rapat rutin dan kegiatan gotong royong masih kurang.		
3.	<p>Ema Trisla, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul "Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Ketua RT sebagai pembuat gagasan pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang ?</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Ketua RT sebagai</p>	<p>Lemahnya pengurus RT/RW dalam melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan maupun dengan pemerintah desa. Kelemahan tersebut didukung dengan banyaknya responden dari masyarakat desa bahwa mereka tidak mengapresiasi keberadaan Pengurus RT di desanya. Salah satu faktor yang menjadi penghambat</p>	<p>Penelitian dari Ema Trisla terfokus kepada bagaimana fungsi RT sebagai pembuat gagasan pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Sedangkan dalam penelitian</p>	<p>Memahami dan mengetahui bagaimana fungsi Perangkat Rukun Tetangga dalam Pembangunan Desa yang kemudian akan dibahas, diteliti di lapangan yaitu di Desa Blimbing Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo yang kemudian akan dianalisis berdasarkan</p>

	<p>Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang”.</p>	<p>pembuat gagasan pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa anak talang ?</p>	<p>dalam pelaksanaan fungsi ketua Rukun Tetangga sebagai pembuat gagasan pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ialah tidak adanya solusi yang pasti oleh pemerintah desa terkait dengan pembentukan perangkat Rukun Tetangga di dalam menjalankan semua tugas dan fungsi-fungsi dari Rukun Tetangga.</p>	<p>ini peneliti lebih terfokus kepada bagaimana tugas dan fungsi Perangkat Rukun Tetangga dalam pembangunan desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2021.</p>	<p>n Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2021.</p>
--	---	--	--	--	--

4.	<p>M. Wawan Dermawan, Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Alauddin Makassar, dengan judul <i>“Fungsi Dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)”</i>.</p>	<p>1. Bagaimana Fungsi Pejabat RT pada Kelurahan Karunrung dalam Pembangunan di Kelurahan Karunrung ?</p> <p>2. Bagaimana peranan Pejabat RT pada kelurahan dalam Pembangunan?</p> <p>3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap fungsi dan peran Pejabat RT dalam pembangunan?</p>	<p>Perangkat RT di Kelurahan Karunrung berjalan dengan baik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007. Perangkat RT berperan penting sebagai pelayanan publik dengan bertanggung jawab penuh dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, jika ditinjau dalam Hukum Islam ada empat indikator yang wajib dimiliki oleh Perangkat RT dalam menjalankan peran dan fungsinya,</p>	<p>Perbedaan penelitian ini pada penelitian yang ditulis oleh peneliti terletak pada peraturan dan perspektif yang digunakan. Penelitian M. Wawan Dermawan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 dan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 dan</p>	<p>Pada penelitian ini akan dianalisis kesesuaian peran fungsi RT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan hasil wawancara dan mengamati secara langsung pada kehidupan masyarakat</p>
----	---	--	---	--	---

			yaitu bertanggung jawab, memiliki integritas tinggi, takwa dan teladan.	ditinjau dari <i>Good and Clean Governance</i> .	
5.	Parizon, Jurusan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung, dengan judul " <i>Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Pinang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel)</i> ".	1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ? 2. Bagaimana Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap pelaksanaan pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi ?	Penerapan demokrasi dalam rangka pemilihan ketua RT belum terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang proses pembentukan pengurus RT. Pelaksanaan pemilihan ketua RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang diteliti. Penelitian dari Parizon fokus pada Penerapan Demokrasi pada Pemilihan RT, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti fokus kepada bekerjanya RT dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap upaya Pembangunan Desa.	Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana fungsi RT dalam menggerakkan partisipasi Masyarakat dalam upaya pembangunan desa yang kemudian di analisis dengan menggunakan teori <i>Good and Clean Governance</i> .

			<p>Tebing Tinggi dalam pandangan <i>fiqh siyasah</i> sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam ajaran islam.</p>		
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan kelima penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti saat ini. Perbedaan tersebut terlihat pada fokus penelitian. Kelima penelitian terdahulu lebih fokus membahas peran dan fungsi kepemimpinan RT secara keseluruhan, dan secara khusus peran RT dalam memunculkan gagasan pembangunan, serta hanya membahas mengenai persyaratan pengurus RT dan bagaimana sistem demokrasi pemilihan Perangkat RT, sedangkan peneliti saat ini fokus pada fungsi perangkat RT sebagai partisipan dalam upaya pembangunan desa.

B. Kerangka Teori

Suatu teori perlu digunakan dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian, landasan teori dibutuhkan guna memperkuat dasar argumentasi dalam sebuah penelitian sekaligus memperkuat penelitian untuk menggali data penelitian secara lengkap. Terdapat 3 teori yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu teori *Good and Clean Governance*, Pembangunan Desa, dan *Fiqh Siyasah*. Penggunaan teori *Good and Clean Governance* dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikaji dan berfungsi sebagai landasan teori-teori lain untuk menganalisis dan menemukan tujuan dari penelitian ini. Teori *Fiqh Siyasah* digunakan sebagai teori pendukung yang bertujuan agar penelitian menjadi lebih detail dengan menggunakan perspektif tertentu.

1. Teori *Good and Clean Governance*

Istilah *good and clean governance* sudah muncul sejak awal 1990-an lalu, istilah ini mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik yang bersifat baik (*good*) dan bersih (*clean*). Pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, akan tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat).²²

Secara bahasa, pengertian *good* berarti baik, dalam istilah pemerintahan mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek

²² Komaruddin Hidayat, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE, 2007), 216.

aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.²³

Secara umum *good governance*²⁴ merupakan interaksi seimbang antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat dan kalangan swasta, yang dimana lembaga pemerintahan memberlakukan kebijakan yang seimbang untuk perkembangan masyarakat dan sektor swasta. John Healey dan Mark Robinson mengatakan bahwa *good governance* ialah kegiatan organisasi negara yang berimplikasi pada perumusan kebijakan yang berefek pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Good governance juga berimplikasi pada prinsip-prinsip organisasi yang akuntabel, transparan, partisipatif, keterbukaan, dan berbasis pada penguatan serta penegakan hukum. Prinsip-prinsip dari *good governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, perkumpulan olahraga di tingkat rukun tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi di atasnya.²⁶ Menurut United Nation Development

²³ Sunarya, *Implementasi Good Government dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* (Jakarta: Irjen Depag, 2007), 72.

²⁴ Menurut Mardiasmo mendefinisikan *good governance* ialah sebagai suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Menurut Sukrisno Agoes *good governance* ialah sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Dikutip dari Sunarya, *Implementasi Good Government dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan pemerintahan*, 74.

²⁵ A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2015), 209.

²⁶ Sunarya, *Implementasi Good Government dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, 76.

Programme (UNDP)²⁷, ada beberapa karakteristik dari *good governance* ialah sebagai berikut²⁸ :

1. *Participation* (partisipasi); setiap warga memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.
2. *Rule of law* (berbasis hukum); kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud *good and clean governance* harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Supremasi hukum (*supremacy of law*), yakni penegakan hukum pada setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara. Peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum ini akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemerintah atas dasar diskresi (tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya).
 - b. Kepastian hukum (*legal certainty*), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
 - c. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
 - d. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu.
 - e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya.
3. *Transparancy* (terbuka); transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Transparansi tersebut mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan, baik pusat maupun di bawahnya.
4. *Responsiveness* (responsif); setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba

²⁷ UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB, sebuah organisasi yang mengusahakan perubahan dan membuat negara-negara terhubung pada pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk membantu masyarakatnya membangun kehidupan yang lebih baik.

²⁸ A.Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, 210-214.

melayani setiap *stakeholders*, sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial kualifikasi. Etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional, etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

5. *Consensus orientation* (orientasi consensus); *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. Sekalipun para pejabat pada tingkatan tertentu dapat mengambil kebijakan secara personal sesuai batas kewenangannya, tetapi menyangkut kebijakan-kebijakan penting yang bersifat publik harus diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait. Kebijakan individual hanya dapat dilakukan sebatas menyangkut teknis pelaksanaan kebijakan, sesuai batas kewenangannya.
6. *Equity* (kesetaraan); semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Asas kesetaraan (*equity*) ialah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan agar setiap pelaksanaan pemerintah dapat bersikap dan berperilaku adil, khususnya dalam pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.
7. *Effectiveness and efficiency* (efektif dan efisien); proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan produknya sesuai yang telah ditentukan, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien.
8. *Accountability* (akuntabel); para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*), bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*, sehingga dengan adanya hal tersebut *Standard Operating Procedure* (SOP) menjadi penting untuk diberlakukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Keberadaan delapan karakteristik diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menambahkan beberapa prinsip dalam pelaksanaan *good and clean governance*,²⁹ yaitu:

²⁹ A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, 214-216.

1. Wawasan ke depan (*visionary*); semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang harus didasarkan pada visi dan misi yang jelas, disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Bersamaan dalam rangka realisasi *good and clean governance*, maka kualifikasi ini menjadi penting, karena kebijakan apapun yang diambil saat ini harus diperhitungkan akibatnya untuk sepuluh atau dua puluh tahun kedepan.
2. Demokrasi (*democracy*); mekanisme yang dilakukan setiap komponen *governance*, harus didasarkan pada mekanisme demokrasi. Efek dari prinsip demokrasi ini dalam tatanan kehidupan masyarakat ditunjukkan melalui beberapa indikator, yaitu adanya keberadaan hak-hak dasar rakyat seperti hak berkumpul, berserikat, berpendapat, kesamaan di depan hukum, kesempatan mendapat informasi publik, kesempatan berusaha dan berprestasi serta berinovasi, dan berproduksi.
3. Profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*); wujud nyata dari prinsip ini digagas melalui kebijakan reformasi birokrasi yang menilai tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada dan dari upaya peningkatan atau perbaikan kualitas sumber daya manusia.
4. Desentralisasi (*decentralization*); pendelegasian tugas dan kewenangan di seluruh tingkatan secara merata dan sinergis. Delegasi tugas ini harus diorientasikan pada percepatan pengambilan keputusan, pemberian keleluasaan dalam pelayanan publik dan pembangunan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Sistem pendelegasian juga perlu didukung oleh sistem koordinasi dan manajemen yang mencerminkan pengembangan aspirasi, potensi dan peluang baik ditingkat pusat maupun daerah.
5. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society*); Kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat ini perlu diatur oleh negara dalam kebijakan yang tidak berat sebelah. Negara memang memerlukan sektor swasta di dalam percepatan pembangunan terutama di era pasar bebas seperti yang digagas saat ini, namun negara harus bisa memastikan dunia usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh masyarakat terakomodasi di dalam sistem pasar bebas. Kebijakan negara tentang pembagian tugas antara swasta, negara, dan masyarakat serta agenda kemitraan yang dilakukan di antara ketiganya harus jelas dan nyata.
6. Komitmen pada pengurangan kesenjangan; kesejahteraan dan persamaan adalah prinsip utama *good governance*. Menciptakan kesejahteraan dan persamaan di dalam berbagai bidang dan kebijakan bukan persoalan yang mudah, itu sebabnya menciptakan kesetaraan dan persamaan diartikan pula dengan mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan di dalam kehidupan masyarakat.

7. Komitem pada lingkungan hidup; kesadaran tentang lingkungan hidup perlu menjadi prioritas, saat daya dukung lingkungan ini semakin menurun akibat pemanfaatan yang tak terkendali, maka penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan sebelum pemanfaatannya perlu ditegakkan. Penegakan ini juga harus diikuti dengan pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Lebih dari itu, di dalam *governance*, dipastikan ada kebijakan hukum yang kuat terhadap pelaku-pelaku perusakan lingkungan, dan penguatan terhadap ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
8. Komitmen pasar yang adil; pengalaman di era Orde Baru di mana sektor ekonomi dicampurtangani pemerintah sedemikian intens, sampai masyarakat kecil dan menengah sulit Pemerintah bertugas menjadi penjamin berlangsungnya iklim kompetisi yang sehat, dengan mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan usaha masyarakat, hal tersebut dilakukan untuk menegakkan prinsip komitmen pasar yang adil.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan berasal dari kata “bangun”, diberi awalan “pem” dan akhiran “an”, untuk menunjukkan perihal membangun. Kata bangun merupakan kata kerja yang mempunyai arti membuat, mendirikan atau membina.³⁰ Tjokroamidjojo mendefinisikan pembangunan sebagai usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap. Menurut Alexander pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mencakup seluruh aspek sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya.³¹ Ginanjar Kartasmita mendefinisikan pembangunan ialah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.³²

³⁰ Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 132.

³¹ Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, 133.

³² Ginanjar Kartasmita, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1997), 9.

Seiringan dengan pengertian tersebut maka Pembangunan adalah sebuah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).³³

Faktor yang mempengaruhi pembangunan yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan karena manusia mempunyai peranan dalam menciptakan teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada serta mengorganisasikan faktor-faktor produksi lainnya.³⁴ Masalah sumber daya manusia atau dikenal dengan masalah kependudukan banyak berpengaruh kepada hasil pembangunan. Penduduk yang besar dengan luas wilayah yang besar bisa menjadi daya dukung dalam proses pembangunan, penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka akan mempercepat capaian pembangunan. Berbanding terbalik dengan uraian tersebut, jika penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah maka akan menjadi penghambat proses pembangunan.³⁵

Sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik, untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan dalam aspek apapun, peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentive atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan

³³ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2011), 12.

³⁴ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, 21.

³⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, 23.

teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan, karena dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, maka hanya akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai.³⁶

a. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan dari pembangunan desa agar lebih terarah sesuai dengan tujuan awal ialah sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- Untuk meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- Untuk Meningkatkan keterbukaan dan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan
- Untuk menghasilkan keterpaduan antar bidang dan rancangan kelembagaan.³⁷

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 Ayat (1) menjelaskan bahwasanya tujuan dari Pembangunan Desa ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana

³⁶ Adisasmita Raharjo, *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 52.

³⁷ Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 45.

desa, pengembangan potensi ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.³⁸ Menurut pendapat lain dijelaskan juga bahwasanya ada 2 bagian yang dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan desa, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Pembangunan desa dari jangka panjang itu sendiri ialah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia. Tujuan dari pembangunan desa jangka pendek ialah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.³⁹

Tujuan pembangunan desa yang sudah dijelaskan diatas, maka bisa diketahui bahwasanya hakikat tujuan dari pembangunan desa itu sendiri ialah untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang, seperti dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik dan keamanan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap

³⁸ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

³⁹ Adisasmita Raharjo, *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 57.

mengedepankan kesamaan hak sekaligus menjunjung tinggi keadilan demi kesejahteraan masyarakat.

b. Proses Pengelolaan Pembangunan Desa

Proses pengelolaan dari pembangunan desa itu meliputi tiga hal, yaitu melalui Perencanaan, Penetapan dan Pelaksanaan, dan Monitoring atau Evaluasi.

1. Perencanaan

Fungsi dari perencanaan itu sendiri ialah sebagai alat untuk bisa memilih atau merencanakan masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran atau tujuan yang apabila dikaitkan dengan pembangunan hasilnya diharapkan bisa berguna untuk kebutuhan masyarakat. Perencanaan menjadi sangat penting dalam pembangunan karena menjadi pendorong agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.⁴⁰

2. Penetapan dan Pelaksanaan

Tahap penetapan dan pelaksanaan perlu diadakan suatu proses terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat, dan

⁴⁰ Adisasmita Raharjo, *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, 52.

disamping itu juga perlu diadakan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa di dalam desa ada tiga kategori kelembagaan desa yang mempunyai peranan dalam tata kelola desa, yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Undang-Undang Pemerintah Daerah juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa ini mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.⁴¹

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. Monitoring merupakan mekanisme yang digunakan untuk megoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan

⁴¹ Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2013), 53.

membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.⁴²

c. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Partisipasi dalam pembangunan merupakan suatu proses para pemilik kepentingan (*stakeholders*) memberi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka. Marzuki merumuskan bahwa ada 2 ciri penting yang menjadi pendekatan dalam pembangunan desa yang partisipatif, yaitu: Pertama, adanya kemitraan atas dasar kesamaan antara pemerintah dan masyarakat setempat yang diwujudkan dalam fase pengambilan keputusan dan implementasi keputusan program. Kedua, bahwa masyarakat setempat sendiri yang membuat keputusan mereka dan mengambil tanggung jawab penuh dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi.⁴³

Jamiesson menyebutkan ada 2 perspektif yang menjadi dasar dalam pembangunan yang partisipatif, yaitu :

1. Melibatkan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga persepsi masyarakat mengenai pola sikap, pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya dipertimbangkan secara penuh.

⁴² Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka ,2011), 34.

⁴³ M Marzuki, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif* (jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2004), 23.

2. Membuat umpan-balik terhadap program yang pada dasarnya merupakan bagian yang tak terlepas dari kegiatan pembangunan desa.⁴⁴

Tujuan yang akan dicapai dengan menerapkan pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa ialah :

1. Mengikutsertakan semua kelompok kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan desa.
2. Menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap setiap tahapan proses pembangunan.
3. Dihargainya inisiatif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan.
4. Munculnya kemandirian dari masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.⁴⁵

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep dari pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa ialah masyarakat ikut terlibat dalam setiap proses pembangunan desa, baik dalam tahap perencanaan atau pengambilan keputusan program, tahap pelaksanaan program, dan tahap monitoring dan evaluasi atau penilaian hasil-hasil dari pembangunan desa.

⁴⁴ Maripah, "Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar", *Jom Fisip* no.2 (2017): 211

⁴⁵ Maripah, "Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar", 214

3. *Fiqih Siyasah*

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqih* dan *siyasah*. Secara bahasa, *fiqih* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari *tashrifan faqiha-yafqahu-fikihan* yang memiliki arti faham. *Fiqih* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga bisa memahami tujuan dari ucapan atau tindakan tertentu. Secara istilah, *fiqih* didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syarak yang dipahami dari dalil-dalilnya secara rinci.⁴⁶

Siyasah berasal dari kata Bahasa Arab سياسة – ساس – يسوس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyasah* juga diartikan administrasi dan manajemen. *Siyasah* secara bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil *siyasah* ialah suatu tindakan yang bisa membuat rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.⁴⁷ *Fiqih siyasah*⁴⁸ bisa dikenal juga dengan sebutan *Siyasah Syar'iyah* yang mempunyai arti memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat

⁴⁶ Ibnu Syarif dan Khamami, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahinah: Dar Al-Anshar, 1997), 4-5.

⁴⁸ Berapa pengertian *fiqih siyasah* menurut beberapa ahli, Imam al-Bujairimi mendefinisikan *Fiqih Siyasah* ialah memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka dengan sebab dan tujuan ketaatan mereka terhadap pemerintahan. Imam Ibn 'Abidin mendefinisikan kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik didunia maupun diakhirat. Dikutip dari Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, 10.

menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka. Ruang lingkup *fiqih siyasah* dibagi menjadi delapan bagian yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan
2. Politik hukum
3. Politik peradilan
4. Politik moneter/ekonomi
5. Politik administrasi
6. Politik hubungan internasional
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan
8. Politik peperangan.⁴⁹

Konsep pembangunan dalam *fiqih siyasah* bersifat menyeluruh, berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah kepada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqih siyasah* lebih dari itu. *Fiqih siyasah* dalam pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya fokus pada satu tujuan utama, yaitu untuk kesejahteraan umat.⁵⁰ Konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Landasan ini yang perlu mendapat penekanan, karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut suatu proses pembangunan dalam pandangan *fiqh siyasah* tidak akan berarti apa-apa. Empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqih siyasah*, yaitu⁵¹ :

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

⁵⁰ M.Rahman, "Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)"(Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019), 34.

⁵¹ M.Rahman, "Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata

1. *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
2. *Rububyyah* (ketentuan-ketentuan Allah tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberiannya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah yang menyangkut dengan alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
3. *Khilafah* (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Kelebihan konsep pembangunan *fiqih siyasah* daripada konsep-konsep yang lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat tertinggi dan terhormat tetapi sangat bertanggung jawab.
4. *Tazkiyah* (penyucian dan pengemban). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan sesama manusianya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Keempat landasan diatas jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut *fiqih siyasah* mengarah kepada kemakmuran dan kebahagiaan, bukan saja di dunia namun juga di akhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah di pihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan dalam segi *fiqih siyasah*.

2. *Fiqih Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau Undang-undang dasar negara dan sejarah

Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)", 40.

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, legislasi atau bagaimana cara perumusan perundang-undangan, lembaga demokrasi atau *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵²

Permasalahan yang terdapat di dalam *fiqih siyash dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dengan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Fiqih siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵³ *Siyasah dusturiyah* membahas kajian-kajian meliputi :

- a. Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman
- d. Kajian tentang waliyul hadi
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*
- f. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah : Konstektualisasi Doktrik Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), 177.

⁵³ Djazuli, *Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2004), 47.

g. Kajian tentang pemilihan umum.

Kaidah fiqih siyasah tentang hak dinyatakan sebagai berikut :

لهم مالناو عليهم ما علينا

“Bagi mereka ada seperti hak-hak yang ada pada kita terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa terdapat persamaan hak dan kewajiban diantara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral *ukhuwah wathaniyah*, walaupun berbeda jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan budaya serta kekayaannya. Berkenaan dengan kajian *siyasah dusturiyah* terdapat prinsip persamaan (musawwah) dimana adanya persamaan hak politik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau bisa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁴ Penelitian ini disebut juga dengan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁵

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris karena untuk mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dan untuk mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum yang berlaku, terutama untuk mengetahui dan menganalisis apakah fungsi RT sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

B. Pendekatan Penelitian

Bahder John Nasution menjelaskan bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁵⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menurut Soerjono Soekanto ialah mengidentifikasikan dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵⁷ Pendekatan ini dilakukan terhadap keadaan nyata yang ada di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁵⁸ Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan peneliti untuk lebih menekankan hasil pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yakni mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Pasal 10 Ayat (2) huruf b, c dan d Nomor 6 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Blimbing Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Alasan penulis menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena adanya masalah mengenai belum terlaksananya secara optimal Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Lembaga

⁵⁶ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 10.

Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, khususnya mengenai Tugas dan Fungsi Perangkat Rukun Tetangga dalam Pembangunan Desa Blimbing.



Gambar 1 Peta Lokasi Desa Blimbing

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang akan terlibat dalam penelitian.⁵⁹ Data Primer merupakan data penelitian yang akan menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini ialah hasil wawancara langsung kepada :

⁵⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 30.

- Kepala Desa/PJS Desa (Bapak Niro)
- Perangkat RT :
 - Bapak Sastro (Ketua RT 1)
 - Bapak Rudianto (Ketua RT 2)
 - Bapak Nisam (Ketua RT 4)
 - Bapak Tonimo (Ketua RT 5)
 - Bapak Jamsu (Ketua RT 6)
 - Bapak Ahmad Fauzi (Ketua RT 7)
 - Bapak Aqin (Ketua RT 8)
 - Bapak Qomaruddin (Ketua RT 9)
- Kasi Pembangunan (Bapak Satrawi)
- BPD (Bapak Syaihol)
- Masyarakat
 - Bapak Husen
 - Bapak Wiryono
 - Ibu Suryama
 - Bapak Sutar
 - Bapak Nidi

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang menjadi pendukung dalam penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari pihak lain seperti dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Probolinggo.
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Ensiklopedia terkait

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang

diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶⁰

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti dalam wawancara antara lain tentang⁶¹:

- a. Pengetahuan, pengalaman, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi
- b. Subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi
- c. Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum
- d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik
- e. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat pula secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

b. Observasi

Observasi⁶² ialah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁶³ Observasi diperlukan untuk menentukan kelayakan dan efisiensi di lokasi penelitian. Observasi penelitian pada penelitian ini dilakukan untuk pengamatan supaya mengetahui beberapa hal-hal penting yang bersangkutan dengan Rukun Tetangga (RT) dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat RT. Peneliti

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11.

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 86-87.

⁶² Abdulkadir Muhammad membagi observasi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Observasi pra-penelitian yang berupa peninjauan di lapangan mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.
- b. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpulan data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 85.

mengamati kerja bakti dan kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh para perangkat RT.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku-buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian, seperti dokumen desa, transkrip, dan arsip-arsip desa. Dokumentasi bisa juga dilakukan dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep Rukun Tetangga (RT) di tempat peneliti.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada penelitian ini diolah dengan cara sebagai berikut⁶⁴ :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Proses ini merupakan proses pertama dalam pengolahan data. Pemeriksaan data atau *editing*⁶⁵ adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Data yang diteliti oleh peneliti disini ialah dengan melakukan pengumpulan data-data

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 33-34.

⁶⁵ Marzuki berpendapat bahwa *Editing* ialah meneliti kembali dan mengolah data-data yang sudah terkumpul baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dikutip dari Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFUI, 2000).

dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan menganalisis Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo yang berhubungan dengan fungsi perangkat RT. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dari website, jurnal, dan buku.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi atau *classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (*verifyimg*)

Verifikasi atau *verifying* yaitu sebuah langkah dan kegiatan yang digunakan untuk menelaah data informasi kembali yang telah didapat dari lapangan supaya diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, sehingga data-data yang peneliti peroleh itu dicek kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum.

d. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan atau (*concluding*) merupakan suatu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah.

G. Metode analisis data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di tempat peneliti, selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis data menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad ialah kegiatan memberikan telaah yang berarti mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁶⁶ Data dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif. Analisis data secara yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus perhitungan. Data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁶⁷ Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif untuk menganalisis mengenai Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 khususnya pada huruf b, d dan d tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, tentang bagaimana berlakunya peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi dan penafsiran hukum.

⁶⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 182.

⁶⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 42.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis



Gambar 2 Kantor Desa Blimbing

Desa Blimbing adalah Desa yang berada di Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dengan luas Desa 273,60 Ha, yang terdiri dari pemukiman, persawahan, dan perladangan.⁶⁸

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Permukiman	167,40
2	Luas Pekarangan/Ladang	47,80
3	Luas Perkantoran/Bangunan	35,60
4	Luas Prasarana Umum Lainnya	22,80
Luas Wilayah		273,60

Desa Blimbing Terdiri dari 3 Dusun dan 11 RT dengan rincian :

- a. Dusun Krajan I : 3 RT


⁶⁸ Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Desa Blimbing Kecamatan pakuniran Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, 10-11.

b. Dusun Krajan II : 4 RT

c. Dusun Kalibiru : 4 RT


Iklm Desa Blimbing sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Blimbing.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Blimbing⁶⁹



⁶⁹ Dokumentasi Desa Blimbing 2021

3. Struktur Perangkat Ketua RT Desa Blimbing



4. Keadaan Sosial Ekonomi dan Agama

a. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Blimbing sebagian besar bekerja sebagai petani untuk usaha menghidupi keluarga dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jenis pertanian yang dipilih oleh masyarakat Blimbing ialah penanaman jagung dan lombok. Usaha tersebut dipilih oleh masyarakat karena pengerjaannya relatif gampang menurut tata cara mereka dan juga sesuai dengan tanah subur yang ada di desa ini.



Gambar 3 Kegiatan Pertanian Jagung dan Lombok

Lahan penanaman jagung dan lombok ini tidak jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga memudahkan mereka untuk bercocok tanam secara teratur. Usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat dalam bertani ialah menanam pisang yang beraneka ragam, penghasilan dari panen pisang tersebut juga lumayan bagi masyarakat desa Blimbing.⁷⁰

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	85 %
2	Wiraswasta	13 %
3	PNS	2 %

Berdasarkan tabel diatas, bisa diketahui bahwa sebagian masyarakat Desa Blimbing lebih banyak bekerja sebagai petani dibandingkan dengan pekerjaan swasta dan PNS.

b. Keadaan Agama

Penduduk Desa Blimbing mayoritas memeluk agama Islam. Beraneka ragam kegiatan keislaman tak asing lagi bagi mereka dan sudah ada sejak jaman nenek moyang mereka dahulu. Tatanan sosial

⁷⁰ Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Desa Blimbing Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, 16.

kemasyarakatan yang berlaku di desa ini adalah berlandaskan ajaran islam, misalnya seperti pengajian rutin dan sholawatan yang sering dilakukan oleh masyarakat.⁷¹ Sarana ibadah yang ada di desa Blimbing bisa dilihat dengan tabel berikut :

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholla	7
Jumlah Keseluruhan		9

Setiap kegiatan keagamaan yang berskala besar biasanya dilakukan di masjid tersebut seperti shalat jum'at dan shalat Ied. Shalat Tarawih, Tadarusan pada bulan Ramadhan, dan kegiatan lainnya juga dilaksanakan di masjid dan musholla-musholla tersebut, sedangkan untuk kegiatan keagamaan yang berskala kecil seperti yasinan tiap malam jum'at biasanya dilaksanakan di rumah-rumah penduduk secara bergilir dari tiap-tiap RT.



Gambar 4 Perkumpulan Lazisnu



Gambar 5 Kegiatan Tadarus

⁷¹ Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Desa Blimbing Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, 17.

Gambar 4 merupakan kegiatan masyarakat di Masjid Baitus Syakur Dusun Krajan 1 Desa Blimbing yang dilakukan satu bulan satu kali. Kegiatan ini biasa disebut dengan Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU).⁷² Kegiatan KOIN NU tersebut mempunyai pengertian implementasi zakat, infaq, dan shodaqoh yang didalamnya mencakup pelaksanaan perintah Allah SWT dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pembiasaan berinfaq dan bershodaqoh, sekaligus membantu program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.⁷³ Manfaat dari kegiatan ini sangat luas untuk masyarakat Desa Blimbing, salah satunya ketika salah satu masyarakat ada yang berduka cita maka anggota dari panitia KOIN NU akan memberi sumbangan berupa kebutuhan pokok seperti telur 2 peti dan beras 20 kg. Gambar 5 merupakan kegiatan khotmil Qur'an di musholla Desa Blimbing yang biasa dilakukan setiap hari Kamis malam Jum'at legi.

B. FUNGSI RT BERDASARKAN PERBUP NOMOR 06 TAHUN 2021

Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pada Pasal 10 menerangkan dengan jelas bahwa Perangkat Rukun Tetangga yang biasa disingkat dengan RT mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rukun Tetangga memiliki fungsi :
 - a. Pelaksanaan penjagaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;

⁷² Gerakan KOIN NU merupakan gerakan penghimpunan dana infaq dari masyarakat Nahdliyin mulai dari masyarakat kelas atas sampai masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Dikutip dari Jamal Ma'mur Asmani, "Koin NU Untuk Kemandirian", *NU Care-Lazisnu*, 22 November 2019, diakses 20 Mei 2022, https://nucare.id/news/koin_nu_untuk_kemandirian

⁷³ Jamal Ma'mur Asmani, "Koin NU Untuk Kemandirian".

- b. Pengoordiniran warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
- c. Pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
- d. Pelayanan sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Desa;
- e. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.⁷⁴

Penjelasan pasal diatas dapat diketahui bahwa RT mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi gerbang utama dalam menjembatani kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Peran RT menjadi penting dalam pembangunan di pedesaan, dimana perangkat RT dituntut untuk menjadi seorang yang dapat melayani masyarakat dalam segi apapun. RT juga merupakan penyambung lidah berbagai program dan kebijakan pemerintah dan mengkoordinir apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Perkataan Bapak Jamsu yang menjabat sebagai ketua RT 06, beliau berkata :



Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Jamsu

“Perangkat RT itu memang harus melayani masyarakat, membantu masyarakat jika membutuhkan bantuan dari RT. Semua perangkat RT juga harus tahu mengenai tanggung jawabnya tersebut dan hal-hal apa yang semestinya mereka lakukan pada masyarakat di Desanya”⁷⁵

⁷⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Daerah Nomor 06 Seri G Tahun 2021

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Jamsu selaku Ketua RT 06 Desa Blimbing pada 05 April 2022

Pelayanan terhadap masyarakat harus bisa menjadi tanggung jawab penuh perangkat RT yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan dari pemerintah daerah. Perangkat RT juga harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan melibatkan semua tatanan masyarakat dalam pembangunan desa, dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan fungsi perangkat RT maka dibentuk pasal yang mengatur tentang tugas dan fungsi RT sebagaimana yang tertera dalam Perbup Nomor 06 Tahun 2021 Pasal 10 ayat (1) dan (2). Fokus peneliti yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah fungsi RT pada poin B, C dan D yang isinya sebagai berikut :

Huruf B, Pengoordiniran warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya.⁷⁶

Perencanaan adalah upaya atau rancangan yang didasari pemikiran seseorang untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Waterson berpendapat bahwa perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.⁷⁷ Perencanaan dari seorang pemimpin sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, yang kemudian perencanaan-perencanaan tersebut dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha ataupun lembaga swadaya yang dibentuk oleh masyarakat. Perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan yang didasarkan pada data dan fakta

⁷⁶ Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Daerah Nomor 06 Seri G Tahun 2021.

⁷⁷ Enos Paselle. "Perencanaan Pembangunan Partisipatif : Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara". *Jurnal Paradigma* no.1 (2017) : 25

yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual).⁷⁸



Gambar 7 Musdes Pemerintah Desa


Gambar diatas merupakan kegiatan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa hingga staf-staf dibawahnya, seperti BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW. Pasal 54 Ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis. Hal-hal yang bersifat strategis tersebut diantaranya adalah penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang akan masuk ke desa, pembentukan BUMDesa, yang dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun dan biaya pelaksanaan dibiayai dari APB Desa.⁷⁹

Musyawarah Desa merupakan langkah awal dalam pembangunan desa di tahun anggaran yang akan datang. Tujuan dari musyarawah desa adalah untuk mencapai sebuah pemerintahan yang transparan dimana jalannya roda

⁷⁸ Hein Oktavian Awumbas dan Sonny Rompas. "Fungsi Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)". *Jurnal Administrasi Publik* no. 1 (2016) : 312

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Nomor 07 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

pemerintahan di katakan berhasil maka diawali dengan musyawarah bersama yang dilaksanakan bersama-sama mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.⁸⁰ Ketua RT pada kegiatan musdes mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa yang sebelumnya sudah di musyawarahkan antara masyarakat dengan ketua RT masing-masing, yang kemudian aspirasi dari masyarakat tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk ditentukan skala prioritasnya. Penentuan skala prioritas tersebut dilaksanakan karena disadari bahwa kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas, masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (*stakeholder*), baik dari unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakannya untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut.⁸¹



Bagan 1 Siklus Perencanaan Pembangunan Desa

⁸⁰ Indra Muda dan Beby Masitho Batubara. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa”. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* no.2 (2021) : 195

⁸¹ Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), 43.

Penjelasan pada Bagan Siklus Perencanaan Pembangunan Desa dapat diketahui dalam uraian berikut ini :

1. Perencanaan Pembangunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.⁸² Nurcholis berpendapat perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain.⁸³ Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dan dibutuhkan suatu visi dan cita - cita bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa, Dokumen tersebut harus disusun secara sistematis, terukur dan dapat menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat desa. Dokumen yang dimaksud merupakan dokumen perencanaan

⁸² Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Berita Negara Nomor 2094 Tahun 2014.

⁸³ Lusi Wulandari. "Strategi Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* no. 3 (2017) : 53

pembangunan desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).⁸⁴

2. Penyusunan RPJM Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa /kelurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program kerja Kepala Desa yang penyusunanya berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa RPJM Daerah (Kabupaten/kota), yang isinya memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, dan program satuan kerja.⁸⁵ Penyusunan RPJM Desa dimulai dengan Musyawarah Dusun,⁸⁶ Lokakarya Desa⁸⁷ dan Musrenbang Desa.⁸⁸



Bagan 2 Tahapan Penyusunan RPJM Desa

⁸⁴ Andi Ariadi. "Perencanaan Pembangunan Desa". *Meraja Journal* no. 2 (2019) : 137

⁸⁵ Arif Zainuddin dan Sri Sutjiatmi. "Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar)". *Jurnal Ilmu Pemerintahan* no. 1 (2018) : 9

⁸⁶ Musyawarah Dusun musyawarah yang dilaksanakan disetiap Dusun, RT/RW di desa guna untuk menyerap aspirasi masyarakat dilingkup Dusun, RT/RW.

⁸⁷ Lokakarya Desa merupakan rapat tehnik ditingkat desa guna membahas dan mensinkronisasikan setiap usulan dari tingkat Dusun, RT/RW yang sudah masuk dari musayawarah Dusun yang telah dilakukan.

⁸⁸ Musrenbang Desa (Musyawarah Pembangunan Desa) merupakan musyawarah ditingkat Desa guna menjaring dan menentukan rencana pembangunan Desa yang sebelumnya sudah terjaring dalam musyawarah dusun dan telah diujikan dilokakarya desa untuk kemudian ditetapkan dan ditindak lanjuti ditingkat yang lebih tinggi. Dikutip dari Andi Ariadi. "Perencanaan Pembangunan Desa", 142-143.

Dokumen RPJM Desa disusun berdasarkan pendekatan sebagai berikut⁸⁹ :

- a. *Pemberdayaan*, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. *Partisipatif*, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan
- c. *Selektif*, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal
- d. *Keberlanjutan*, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia
- e. *Cermat*, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat
- f. *Proses berulang*, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik
- g. *Penggalian*, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

⁸⁹ Zuhrotun Nisak dan Khoirun Maqoma. "Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RPJM Desa Berbasis Partisipatif di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan". *Tridarma: Pengabdian Kepada Masyarakat* no. 1 (2020): 79.



Gambar 8 Musyawarah Dusun di Desa Blimbing

3. Penyusunan RKP Desa

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) adalah dokumen rencana pembangunan desa/kelurahan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RKP Desa memuat kebijakan prioritas program, dan kegiatan pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh melalui partisipasi masyarakat.⁹⁰

Langkah-langkah dalam penyusunan RKP Desa yang *Pertama*, membentuk tim penyusunan RKP Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku pembina, Sekertaris Desa sebagai ketua tim, Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota tim meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat. jumlah anggota tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang kemudian mengutamakan keseimbangan gender atau harus mengikutsertakan perempuan. Pembentukan tim tersebut melalui rumusan musyawarah Desa disertai berita acara pembentukan Tim Penyusunan RKPDes. *Kedua*,

⁹⁰ Andi Ariadi. "Perencanaan Pembangunan Desa", 142.

Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa. Kepala Desa mendapatkan informasi dari kabupaten/kota tentang pagu indikatif Desa dan rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten /kota yang masuk ke Desa.⁹¹

4. Pelaksanaan Pembangunan

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa⁹² yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

⁹¹ Ahmad Suprastiyo. "Implementasi Penyusunan Rencana Kerja (RKP) Desa (Studi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)". *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* no. 2 (2019) : 223.

⁹² Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi : Pembangunan desa berskala lokal desa, dan Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Dikutip dari Wayan Mahayana. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur". *Jurnal Ilmu Pemerintahan* no.1 (2013) : 65.

Daftar Tabel APBDES Pemerintah Desa Blimbing Tahun

Anggaran 2022⁹³

Pendapatan	Jumlah
Pendapatan asli desa	Rp. 1.500.000,00
Pendapatan transfer	Rp. 1.146.311.926,00
Pendapatan lain-lain	Rp. 1.500.000,00
Jumlah pendapatan	Rp. 1.149.311.926,00

Belanja	Jumlah
Belanja pegawai	Rp. 236.750.880,00
Belanja barang dan jasa	Rp. 183.142.227,39
Belanja modal	Rp. 430.491.600,00
Belanja tidak terduga	Rp. 455.041.440,00
Jumlah belanja	Rp. 1.305.426.147,39

Pembiayaan	Jumlah
Penerimaan pembiayaan	Rp. 156.114.221,39
Silpa tahun sebelumnya	Rp. 154.626.551,13
Pembiayaan lainnya	Rp. 1.487.670,26
Pembiayaan netto	Rp. 156.114.221,39

⁹³ Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa Blimbing Tahun Anggaran 2022.

APBDes merupakan bagian integral dari proses perencanaan dan penganggaran. Desa memiliki kewenangan untuk menyusun rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa

5. Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan pembangunan desa menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa. Hasil pemantauan pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa. Bupati atau Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.⁹⁴

Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumberdaya alam yang ada di desanya.⁹⁵ Pengelolaan pembangunan secara swadaya di Desa Blimbing dilakukan dengan cara melaksanakan gotong

⁹⁴ Pemantauan yang dilakukan oleh Bupati atau Walikota dilakukan dengan cara :

- a. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
- b. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa, dan
- c. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa. Dikutip dari Wayan Mahayana. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur", 53.

⁹⁵ Friska Mahardika, "Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan", (Ungraduate Thesis, Universitas Jenderal Sudirman, 2012), 45.

royong setiap 1 minggu sekali dan menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tonimo selaku ketua RT 05 Desa Blimbing adalah sebagai berikut :



Gambar 9 Wawancara dengan Bapak Tonimo

“Beliau mengatakan bahwa salah satu tugas RT adalah ikut serta mengajak warga gotong royong bersama satu minggu satu kali untuk membersihkan lingkungan, mengadakan yasinan bersama pada malam jum’at, ikut mendata orang-orang yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah, raskin dan lain sebagainya”.⁹⁶

Wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terlihat pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan atau inisiatif. Masyarakat harus memberikan bantuan baik berupa tenaga maupun materi dengan mengedepankan semangat gotong royong yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk lebih ditingkatkan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang telah dilaksanakan merupakan distribusi kewenangan terhadap masyarakat supaya masyarakat semakin berperan aktif dan bisa merespon bentuk-bentuk dari pembangunan, oleh karena itu Pemerintah Desa hingga Perangkat RT wajib mendampingi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Tonimo selaku Ketua RT 05 Desa Blimbing pada 05 April 2022



Gambar 10 Kegiatan Gotong Royong

Kegiatan gotong royong pada gambar merupakan bentuk partisipasi⁹⁷ dari masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Partisipatif dapat dirumuskan dalam tiga hal kerangka besar, yaitu : *Pertama*, adanya sistem komunikasi yang efektif diantara anggota atau kelompok masyarakat, *Kedua*, adanya mekanisme yang terbuka bagi masyarakat untuk menyalurkan partisipasinya, *Ketiga*, adanya pengaruh dan keterlibatan masyarakat yang signifikan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan.⁹⁸

Perangkat RT desa Blimbing terhadap pengoordiniran masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya sudah berjalan sesuai dengan Perbup pada poin B, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan musyawarah antar masyarakat dengan perangkat RT yang diadakan disetiap dusun untuk menampung berbagai pendapat, saran, dan masukan dari masyarakat mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dan mengelola

⁹⁷ Cohen dan Uphoff berpendapat bahwa partisipasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :


- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
- d. Partisipasi dalam evaluasi. Dikutip dari Elida Imro'atin Nur Laily. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* no.2 (2015): 188.

⁹⁸ Anthonius Ibori. "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni". *Governance* no. 1 (2016): 161.

pembangunan secara swadaya masyarakat dengan mengadakan gotong royong disetiap 1 minggu 1 kali.

Huruf C, Pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan.

Penduduk ialah semua orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Gambaran mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah atau negara, diperlukan data yang akurat mengenai aspek-aspek kualitas dan kuantitas penduduk. Tingkat akurasi data yang diperoleh sangat mempengaruhi ketelitian hasil analisis dan prediksi kondisi kependudukan, untuk negara Indonesia, lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan data kependudukan adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Data kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami kondisi kependudukan di suatu desa, yang menjadi dasar dalam penentuan kebijakan, pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran suatu desa. Pentingnya data kependudukan dalam pembangunan desa ialah untuk mengetahui gambaran kondisi di dalam suatu desa. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas yang rendah menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.



Bagan 3 Sumber Data Kependudukan Menurut BPS

a. Sensus

Sensus⁹⁹ atau cacah jiwa adalah proses pencatatan, perhitungan dan publikasi data demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk yang tinggal menetap di suatu wilayah atau negara tertentu secara bersamaan.¹⁰⁰

Sensus¹⁰¹ dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dengan bertujuan untuk mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk dalam periode waktu tertentu, dikatakan oleh PJS Desa Blimbing yakni :



Gambar 11 Wawancara dengan Bapak Niro

“Selama ini, untuk pendataan penduduk yang biasanya menjadi tugas RT itu masih belum aktif, akan tetapi saya sudah ada rencana untuk bersosialisasi kepada Ketua RT masing-masing dusun mengenai hal ini”¹⁰²

⁹⁹ Menurut *Principles and United Nations (UN) dalam Recommendations for Natural Population Censuses*, sensus penduduk merupakan keseluruhan proses pencacahan (*Collecting*), pengumpulan (*Compiling*), penyusunan (*Tabulating*) dan Penerbitan (*Publishing*) data demografi, ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara. Dikutip dari Cindy Nur Kurnia, “Sumber Data Kependudukan”, *srcibd* 3 Januari 2018, diakses 20 Mei 2022, <https://id.scribd.com/presentation/433402221/3-Jenis-Data-Dalam-Demografi>

¹⁰⁰ Dwi Listyowati. “Data Penduduk dan E-KTP”, *Jurnal sistem informasi* no.5 (2020) : 134

¹⁰¹ Pelaksanaan sensus untuk mengetahui bagaimana persebaran dan kepadatan penduduk di berbagai wilayah, serta mengetahui kondisi demografis lainnya, seperti tingkat kelahiran, kematian, komposisi, dan migrasi, maka sensus tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu :

2. *Sensus de jure*, yaitu proses pencacahan penduduk yang dilakukan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat bertempat tinggal di suatu wilayah, umumnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. *Sensus de facto*, yaitu proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan sensus. Dikutip dari Dwi Listyowati. “Data Penduduk dan E-KTP”, 137.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Niro selaku PJS Desa Blimbing pada 05 April 2022

b. Survei

Survei tidak jauh beda dari sensus, yang membedakan antara survei dan sensus adalah terletak pada waktu pelaksanaan, wilayah, dan jumlah penduduk yang di data. Pendataan survei hanya dilakukan pada sampel penduduk di beberapa wilayah yang dianggap dapat mewakili karakteristik semua penduduk di sekitar wilayah sampel.¹⁰³

c. Registrasi Penduduk

Registrasi Penduduk adalah proses pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa kependudukan harian dan kejadian-kejadian yang mengubah status seseorang, contohnya seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, perpindahan tempat tinggal, dan kematian.¹⁰⁴

Pengelolaan kependudukan yang merupakan bagian dari tugas RT di Desa Blimbing, selama beberapa tahun terakhir belum terlaksana secara maksimal. Menurut keterangan dari beberapa perangkat RT hal tersebut disebabkan karena untuk tugas pendataan penduduk masih belum ada perintah dari atasan. Selama ini perangkat RT hanya membantu pada pelayanan administrasi, yakni menjadi pendahulu ketika ada masyarakat yang akan membuat Kartu Keluarga (KK) dan menjadi pengantar surat rujukan kepada PJS Desa ketika salah satu anggota masyarakat ada yang akan mengurus perceraian. Kejadian tersebut menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah desa, dibuktikan dengan pernyataan dari PJS Desa

¹⁰³ Dwi Sadono. "Sensus Daerah : Mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan dalam Rangka Otonomi Daerah". *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* no. 1 (2008) : 72

¹⁰⁴ Dwi Listyowati. "Data Penduduk dan E-KTP", 13

Blimbing bahwasanya di tahun ini dan tahun yang akan datang akan diadakan sosialisasi mengenai pengelolaan kependudukan kepada perangkat RT supaya pengelolaan kependudukan yang merupakan bagian dari tugas RT mulai aktif dan tertata sesuai dengan Perbup pada poin C. Kesimpulannya, bahwa fungsi perangkat RT sudah sesuai dengan Perbup pada poin C karena perangkat RT sudah melayani administrasi yang menjadi keperluan masyarakat dan akan mengelola data kependudukan ketika sudah ada sosialisasi dan perintah dari Pemerintah Desa.

Huruf D, Pelayanan sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa.¹⁰⁵

Penghubung/penyalur informasi masyarakat dengan pemerintah desa melalui perangkat RT menjadi jembatan masyarakat untuk didengarkan aspirasinya oleh pemerintah desa. Perangkat RT disini memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan semua keluhan-keluhan masyarakat kepada kepala desa. Keputusan yang diambil oleh kepala desa nantinya juga akan disampaikan kepada masyarakat oleh perangkat RT disaat musyawarah dusun. Menurut keterangan dari Kepala Desa Blimbing salah satu keinginan masyarakat yang berhasil diwujudkan oleh pemerintah desa ialah pembuatan akses jalan tembus antara dusun krajan 1 dan 2 dengan dusun kalibiru.¹⁰⁶ Selain itu, permintaan masyarakat yang juga berhasil diwujudkan oleh pemerintah desa ialah pembangunan

¹⁰⁵ Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Daerah Nomor 06 Seri G Tahun 2021.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Niro selaku PJS Desa Blimbing pada 05 April 2022

prasarana jalan desa dengan aspal buras yang berhasil diselesaikan pada bulan April Tahun 2022 lalu.¹⁰⁷



Gambar 12 Jalan tembus antar dusun

Berdasarkan gambaran diatas, fungsi perangkat RT pada poin D sebagai penghubung/penyalur informasi masyarakat dengan pemerintah desa berhasil dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan keinginan dan permintaan masyarakat yang berhasil diwujudkan oleh pemerintah desa Blimbing.

1. Fungsi RT Dalam Upaya Pembangunan Desa Yang Partisipatif

Fungsi kepemimpinan adalah sebagai pemandu, menuntun, membimbing, membangunkan motivasi-motivasi kerja, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.¹⁰⁸ Kepemimpinan RT harus mampu memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kemampuan Berkomunikasi

Kemampuan berkomunikasi yaitu kemampuan dari ketua Rukun Tetangga dalam berbicara kepada masyarakat supaya masyarakat

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Rudianto selaku Ketua RT 02 Desa Blimbing pada 07 April 2022

¹⁰⁸ Merwy Lande Layuk. "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara". *Journal Ilmu Pemerintahan* no. 1 (2013) : 171

dapat mendengarkan apa yang menjadi keinginannya. Ketua RT dapat memberikan motivasi dan dorongan bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan ikut serta dalam kegiatan desa yang melibatkan masyarakat. Bentuk penyampaian RT kepada masyarakat tersebut bisa dilakukan dengan cara berdialog memakai pendekatan tidak langsung.¹⁰⁹

Berkomunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Komunikasi banyak bentuknya, salah satu diantaranya adalah dengan komunikasi verbal.¹¹⁰ Komunikasi verbal lebih sering digunakan dari pada komunikasi non verbal. Komunikasi verbal merupakan karakteristik khusus dari manusia, sebab tidak ada makhluk yang bisa bermacam-macam arti melalui kata-kata. Kata-kata dapat digunakan individu untuk menyatakan ide yang beragam serta komprehensif dan tepat. Kata-kata memungkinkan menyatakan perasaan yang dapat dibaca orang lain untuk waktu yang lama.¹¹¹

¹⁰⁹ Pendekatan tidak langsung yang dilakukan oleh ketua RT dalam hal ini adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan melalui laporan dari masyarakat untuk melihat dan menilai sejauh mana kegiatan masyarakat dijalankan, jika terdapat kekurangan akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran dimasa yang akan datang. Dikutip dari Merwy Lande Layuk. "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara", 173.

¹¹⁰ Komunikasi verbal dibedakan menjadi dua macam :

1. Komunikasi lisan yang merupakan sebagai suatu proses dimana seorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku penerima
2. Komunikasi tulisan merupakan suatu proses dimana seorang menyampaikan pesan dalam bentuk yang dituliskan pada kertas atau pada tempat yang bisa dibaca. Dikutip dari Merwy Rande Layuk. "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara", 174.

¹¹¹ Tri Indah Kusumawati. "Komunikasi Verbal dan Non Verbal". *Al-Irsyad* no. 2 (2019) : 89.

2. Motivasi dan Dorongan Berprestasi

Motivasi dan Dorongan Berprestasi yaitu seorang pemimpin yang berhasil memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif dan efisien yang didasari atas motivasi diri dalam bentuk kinerja dari ketua RT dalam mendorong masyarakat misalnya memberikan motivasi kepada masyarakat.¹¹² Berdasarkan dari fungsinya, keberadaan ketua RT harus bisa mengkoordinir masyarakat di lingkungannya dan dapat menjadi contoh bagi masyarakatnya dalam kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Evaluasi kinerja sangat diperlukan dalam hal ini karena untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Evaluasi kinerja ini membutuhkan kemampuan ketua RT dalam mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk memberikan arahan-arahan kepada masyarakat yang disertai dengan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut.¹¹³ Pendekatan akuntabilitas

¹¹² Uhad Afras Ilzamil. "Hubungan Gaya Kepemimpinan Ketua RT/RW dengan Kualitas Pelayanan Masyarakat". *Studi Pustaka* no. 5 (2019): 19.

¹¹³ Uhad Afras Ilzamil. "Hubungan Gaya Kepemimpinan Ketua RT/RW dengan Kualitas Pelayanan Masyarakat", 25.

dapat dilihat melalui manfaat (efektivitas) yang pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Kegiatan Ketua RT/RW sudah menjadi budaya kesepakatan masyarakat untuk menjalin hidup bersama, menjalin kepentingan bersama, dan menanggung beban dan resiko bersama, selain itu karena kedekatannya dengan masyarakat, ketua RT semestinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas dan strategis seperti menjaring aspirasi masyarakat, mendeteksi permasalahan sosial secara dini (misalnya kasus narkoba, flu burung, gizi buruk dan isu kesehatan lainnya) serta menciptakan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan pemilihan langsung (PEMILU) baik pemilihan kepala daerah maupun anggota legislatif.

4. Demokratis Partisipatif

Demokrasi partisipatif¹¹⁴ adalah pengambilan keputusan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi dan sosial. Peran serta masyarakat dengan keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan

¹¹⁴ Dalam sistem demokrasi partisipasi masyarakat pada hakikatnya adalah sarana untuk: *Pertama*, Menghindari Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin. *Kedua*, Menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. *Ketiga*, Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. *Keempat*, Menegakkan kedaulatan rakyat. Dikutip dari Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)* (Malang: UB Press, 2011), 169.

keputusan (dalam perencanaan) atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat.¹¹⁵ Demokratis partisipatif¹¹⁶ yaitu demokratis cenderung bermoral tinggi dapat bekerjasama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri. Partisipatif lebih banyak mendesentralisasikan kewenangan yang dimilikinya sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak, yakni melibatkan anggota tim dalam pembuatan keputusan. Demokratis partisipatif dalam hal ini merupakan bentuk penyampaian Ketua RT mengikut sertakan masyarakatnya dalam pengambilan keputusan, mendorong masyarakatnya dalam berpartisipasi serta menentukan metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai.¹¹⁷

5. Keterbukaan

Keterbukaan adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Bentuk transparansi ketua RT adalah senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan

¹¹⁵ Annisa Rahma Farida. "Kepemimpinan Demokratis Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Biopori (Survei di Kelurahan Kadapiro Kota Surakarta" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* no.3 (2014) : 221

¹¹⁶ Prinsip dasar demokrasi partisipatif :

1. Ajakan berpartisipasi disosialisasikan
2. Tujuan dari demokrasi partisipasi senantiasa diuraikan se jelas mungkin pada tahap awal
3. Akses terhadap seluruh dokumen dan berbagai informasi terkait yang menjadi agenda pembahasan dan pengelolaan pembangunan harus terbuka secara transparan
4. Semua pihak mempunyai fungsi sebagai pengambil keputusan
5. Setiap pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan pembangunan harus memiliki hak yang seimbang untuk menyalurkan aspirasinya pada tingkatan proses pengambilan keputusan. Dikutip dari Annisa Rahma Farida. "Kepemimpinan Demokratis Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Biopori (Survei di Kelurahan Kadapiro Kota Surakarta", 224.

¹¹⁷ Annisa Rahma Farida. "Kepemimpinan Demokratis Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Biopori (Survei di Kelurahan Kadapiro Kota Surakarta", 223

dengan kegiatan-kegiatan masyarakat serta mengadakan dialog-dialog terbuka kepada masyarakat. Ketua RT memberikan suatu informasi yang bersifat publik kepada Kepala Desa bahkan kepada masyarakatnya mengenai anggaran yang dipakai untuk melakukan kegiatan gotong-royong dimana Ketua RT mengkoordinasi secara langsung kepada Kepala Desa mengenai sarana-prasarana apa saja yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya kegiatan gotong-royong, bahkan untuk memenuhi keperluan konsumsi bagi masyarakat yang melakukan kegiatan gotong-royong.¹¹⁸

Peran perangkat RT dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai koordinator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjadi fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan masyarakat. Berbagai usulan dan kepentingan warga ditampung untuk kemudian ditentukan skala prioritasnya mana yang lebih perlu untuk dicarikan solusinya.¹¹⁹ Perangkat RT mempunyai tanggung jawab untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat RT, baik dari pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik yang dimaksud seperti pembuatan selokan untuk memudahkan jalannya air ketika sedang musim hujan dan pembuatan terasering untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor. Pembangunan non fisik yang dimaksud ialah seperti peningkatan sumber

¹¹⁸ Merwy Lande Layuk. "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara", 183.

¹¹⁹ Ernawati Purwaningsih. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa", *Jurnal Jantra* no. 6 (2018) : 92.

daya manusia di bidang pendidikan, misalnya dalam pemberantasan buta aksara. Pemberantasan buta aksara ini bukan hanya seorang tutor yang aktif memberikan bimbingan, akan tetapi seluruh komponen masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi demi tercapainya pemberantasan buta aksara. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti selama di lapangan dengan hasil sebagai berikut :

“Masyarakat harus ikut terlibat dalam menunjang keberhasilan proses pelaksanaan pembangunan dan juga harus ikut membantu jika ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan pembangunan di Desa, hal tersebut harus dilakukan supaya mencapai tujuan bersama sehingga kegiatan atau program pembangunan dapat terealisasi dengan baik. Masyarakat nantinya juga bisa ikut memanfaatkan dan menjaga dari hasil pembangunan yang sudah ada”¹²⁰



Gambar 13 Kegiatan Kerja Bakti

Kegiatan kerja bakti merupakan salah satu keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan dengan memberikan bantuan dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk tenaga yang diberikan oleh sebagian masyarakat membuat program pembangunan dapat terealisasi dengan maksimal. Beberapa masyarakat memiliki tujuan yang positif

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Niro selaku PJS Desa Blimbing pada 04 April 2022

dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desanya, bentuk kepedulian itulah yang sangat diharapkan pemerintah desa untuk menunjang pembangunan yang ada, sehingga perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

Pembangunan dalam masyarakat bisa dipandang sebagai sistem yang merupakan suatu keseluruhan yang kompleks, kemudian terdiri dari bagian-bagian yang terikat antara yang satu dengan yang lain. Bagian-bagian tersebut terdiri dari masyarakat, sumber daya alam serta pemerintah desa yang menjadi pendukungnya. Ketiga komponen tersebut yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan di suatu desa, demi kelancaran pelaksanaan pembangunan. Kesatuan antara masyarakat, sumber daya alam, dan pemerintah desa merupakan unsur paling utama yang menjadi penentu keberhasilan program pembangunan. Keberhasilan pembangunan banyak ditentukan oleh sifat kemampuan dan keterampilan para pemimpin baik dari Kepala Desa dan perangkatnya maupun dari masyarakat desa itu sendiri. Pemimpin yang bisa membimbing dan membawa aspirasi masyarakat dalam pembangunan secara tidak langsung bisa membangun rasa kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, terutama Perangkat RT yang menjadi penyalur utama aspirasi masyarakat di desanya.¹²¹

¹²¹ Siti Munawaroh, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Bantul". *Jurnal Jantra* no. 6 (2008) : 70-71.

Strategi yang dapat dilakukan oleh Perangkat RT dan Pemerintah Desa untuk meningkatkan keinginan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan secara garis besar dijabarkan sebagai berikut¹²² :

1. Pembinaan terhadap masyarakat

Pembinaan tersebut dapat dilaksanakan dalam beberapa bidang, yaitu :

- Pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi
- Pembinaan masyarakat pada bidang hukum
- Pembinaan masyarakat pada bidang agama
- Pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan

2. Pelayanan terhadap masyarakat

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, yakni paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi pada masyarakat.

3. Pengembangan terhadap masyarakat

Efektifnya masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan seperti halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan desa tidak terlepas dari dukungan atau

partisipasi dari masyarakat untuk mentaati atau melaksanakan peraturan yang ada. Peraturan dalam hal ini pada dasarnya bertujuan bagi 2 aspek yakni bagi pemerintah desa dan bagi masyarakat itu sendiri. Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Fungsi perangkat RT Desa Blimbing berhasil diwujudkan sesuai dengan Perbup Nomor 06 Tahun 2021 pada Poin B, C dan D. Pada Poin B, perangkat RT bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung oleh aspirasi masyarakat, dalam hal ini perangkat RT mengadakan musyawarah per-dusun untuk menampung apa yang menjadi kebutuhan dan masukan masyarakat terhadap pembangunan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dengan gotong royong. Pada Poin C, perangkat RT bertugas untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi. Tugas tersebut dilaksanakan oleh perangkat RT dengan membantu masyarakat yang akan membuat Kartu Keluarga (KK) dan surat perceraian, mengenai pengelolaan kependudukan atau pendataan penduduk akan dilaksanakan oleh perangkat RT setelah ada sosialisasi dari pemerintah desa. Pada Poin D, perangkat RT berfungsi sebagai penghubung atau penyalur informasi masyarakat dengan pemerintah Desa. Fungsi perangkat RT dalam poin D tersebut dilaksanakan dengan menjadi penyalur

informasi masyarakat kepada pemerintah desa, keluhan dan keadaan masyarakat yang dialami jika dibutuhkan untuk disampaikan kepada Kepala Desa. Sebaliknya, tanggapan atau respon dari Kepala Desa juga akan disampaikan oleh perangkat RT kepada masyarakat.

2. Tinjauan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* terhadap Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 mengenai Fungsi RT dalam pembangunan desa.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama), setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang, pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Siyasah dusturiyah* bisa diartikan sebagai bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.¹²³

¹²³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), 33

Sumber *fiqih siyasah dusturiyah* yang *Pertama* adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, serta semangat ajaran-ajaran dari Al-Qur'an. *Kedua* adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum dinegri arab. *Ketiga* adalah kebijakan-kebijakan *Khalifa al-Rasyidin* didalam mengendalikan pemerintahannya, sesuai dengan pembahasan masing-masing. *Keempat* adalah hasil ijtihad para ulama', didalam masalah *fiqih siyasah dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqih dusturiyah* dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik, sumber *Kelima* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. *Fiqih Siyasah Dusturiyah* sama halnya dengan Undang-Undang Dasar Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum.¹²⁴

Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat. *Siyasah dusturiyah* mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam

¹²⁴ Budianto Silaban, "Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)", (Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 90.

konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam Undang-undang Dasar masing-masing Negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi sosial politik di Negaranya masing-masing. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, materi, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqih siyasah dusturiyah* akan tercapai.¹²⁵

Tinjauan *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan Negara disebut dengan Siyasah Dusturiyah yaitu :

1. Membahas tentang konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara).
2. Membahas legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang)
3. Membahas lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan bagian penting dalam perundang-undangan negara.
4. Membahas konsep negara hukum dalam *siyasah syar'iyah*, tujuan dan tugas-tugas negara dalam *fiqih siyasah* dan hubungan

¹²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 45.

timbang balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹²⁶

Pembangunan yang dilaksanakan desa harus memperhatikan dampak yang terjadi dari pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut didasari oleh teori yang menyatakan bahwa adanya pembangunan mengakibatkan efek samping berupa menipisnya cadangan sumberdaya alam dan adanya pencemaran lingkungan. Harapannya adalah pembangunan yang dilaksanakan desa/kelurahan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berhubungan dengan penjelasan di atas, fungsi perangkat RT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 dalam kacamata *fiqih siyasah dusturiyah* sangat dibutuhkan agar supaya tugas dan fungsi pokok perangkat RT dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dari pembangunan desa dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

C. DESKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG

Faktor penghambat dan pendukung adalah suatu hal yang saling berlawanan dalam suatu kejadian. Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang mempunyai sifat menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu, sedangkan Faktor pendukung adalah faktor yang memfasilitasi perilaku individu maupun kelompok,

¹²⁶ Budianto Silaban, "Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)", 56.

faktor ini merupakan faktor yang mendukung dan bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan.¹²⁷

1. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Upaya Pembangunan Desa Yang Partisipatif

Menurut Slamet faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sebagai berikut¹²⁸:

1. Jenis Kelamin.

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan ialah berbeda, hal tersebut disebabkan karena adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat, sehingga hal ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Pendapat Soedarno bahwa dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki hak istimewa dibandingkan dengan golongan wanita. Kecenderungannya bahwa kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi. Sesuai dengan gambar gotong royong maupun kerja bakti di Desa Blimbing, rata-rata yang melaksanakannya adalah golongan pria.

2. Faktor Usia.

Perbedaan usia akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, dalam kehidupan masyarakat terdapat perbedaan

¹²⁷ A.J. Rorong, "Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan (Suatu Studi di Kelurahan Kairagi Weru kecamatan Tikala Kota Manado)" (Ungraduate thesis, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2011), 119.

¹²⁸ Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University, 1994), 97.

kedudukan dan derajat atas dasar senioritas. Kedudukan atas dasar senioritas tersebut akan memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu seperti menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Terbukti di Desa Blimbing, golongan tua dianggap lebih berpengalaman sehingga akan lebih banyak memberikan pendapat dalam hal menetapkan keputusan.

3. Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Latar belakang pendidikan yang semakin tinggi, tentunya mempunyai pengetahuan yang lebih luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting, karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi.¹²⁹

4. Tingkat Penghasilan

Masyarakat yang lebih mampu atau kaya harta kebanyakan membayar pengeluaran secara tunai dan jarang melakukan kerja fisik secara sendiri, sementara masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.

5. Mata Pencaharian

Mata pencaharian ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam

¹²⁹ Lukmanul Hakim. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang". *Jurnal Politikom Indoseiana* no. 2 (2017): 48

pembangunan. Pengaruh tersebut disebabkan pekerjaan terhadap waktu luang masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti, dan lain-lain.

Faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembangunan desa pada tingkat partisipasi masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti selama berada di lapangan adalah sebagai berikut :

Pertama, minimnya tingkat kesadaran masyarakat secara umum untuk berkontribusi dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Tingkat kesadaran dari seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan memang dapat dikatakan relatif karena setiap perencanaan yang ada untuk melaksanakan pembangunan, masyarakat dengan tidak sendirinya berpartisipasi aktif tetapi selalu melalui paksaan ataupun panggilan langsung dari pemerintah desa.



Gambar 14 Wawancara dengan Bapak Syaihol

“Masyarakat memang kurang kompak kalau masalah untuk diajak berkontribusi dalam pembangunan desa, dari mereka memang kadang tidak menyadari kalau kegiatan-kegiatan yang diperintahkan dari atasan itu intinya bermanfaat untuk mereka sendiri, untuk

kesejahteraan mereka sendiri, akan tetapi mereka harus diberi upah dulu untuk melaksanakan kegiatan tersebut”.¹³⁰

“Sebenarnya bukan kita tidak mau berkontribusi, ada kesibukan-kesibukan lain yang membuat kita kadang tidak bisa ikut berpartisipasi, tapi tidak semua masyarakat seperti itu, ada beberapa orang yang mempunyai waktu luang, maka dengan senang hati ikut bekerjasama dengan perangkat RT”¹³¹

Analisis dari peneliti mengenai hal ini untuk mensukseskan suatu pembangunan di suatu desa itu pengaruh besarnya juga dari masyarakat desa itu sendiri, jika masyarakat desa mempunyai kesadaran dan kepedulian yang penuh terhadap upaya pembangunan desa dan ikut berpartisipasi secara sukarela, maka pembangunan di desa tersebut akan berhasil.

Kedua, rendahnya pendidikan perangkat RT dan keterbelakangan pola pikir masyarakat. Pendidikan merupakan faktor penting untuk dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat karena dengan adanya pendidikan mereka dapat merubah sikap, perilaku, dan pola pikir mereka ke arah yang lebih baik.

“Perangkat RT pengetahuannya memang masih lemah, hal tersebut disebabkan karena pendidikan RT kebanyakan hanya dari lulusan jenjang Sekolah Dasar (SD), sehingga keahlian dan kemampuan RT bisa dikatakan kurang”¹³²

“Saya sebagai Kasi Pembangunan kadang tidak dilibatkan jika ada pembangunan di Desa, seperti pembuatan tebing dan pembangunan gedung Posyandu di Dusun Kalibiru, itu saya tidak tahu apa-apa tiba-tiba pembangunannya sudah selesai, biasanya kan paling tidak ada buku laporan kepada saya”¹³³

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Syaihol selaku Anggota BPD Desa Blimbing pada 05 April 2022

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Sutar selaku Anggota Masyarakat Desa Blimbing

¹³² Wawancara dengan Bapak Nidi selaku Masyarakat Desa Blimbing pada 26 Oktober 2022

¹³³ Wawancara dengan Bapak Satrawi selaku Kasi Pembangunan Desa Blimbing pada 04 April 2022



Gambar 15 Wawancara dengan Bapak Satrawi

Analisis dari peneliti mengenai hal ini rendahnya pendidikan perangkat RT membuat RT tidak memberikan sosialisasi dan informasi yang baik kepada masyarakat terkait dari perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat mengalami keterbatasan pemahaman akan perencanaan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah desa. Kurangnya pemahaman Perangkat RT terhadap peraturan-peraturan yang menjadi acuan dalam proses upaya pembangunan desa, misalnya dalam Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 Pasal 10 Ayat 1 dan 2 yang membahas tugas dan fungsi RT kepada Desa secara jelas.

Ketiga, saat dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa hanya sedikit perangkat yang hadir. Masyarakat Desa Blimbing memiliki mata pencaharian sebagai petani, dengan bertani mereka merasa kebutuhan masih kebutuhan masih belum mencukupi dan ada juga yang beberapa mengharuskan mereka agar bekerja di luar desa. Masyarakat yang tidak sempat berpartisipasi karena masih banyak masyarakat yang kalau mereka tidak bekerja dalam beberapa hari, maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan mereka dan keluarga.

“Kalau ada Musyawarah Desa perangkat sedikit yang hadir, karena kebanyakan perangkat desa berburuk sangka pada PJS dan Sekdes Desa, hal itu disebabkan karena gaji mereka telat turun jadi mereka malas untuk hadir di acara Musdes tersebut”.¹³⁴

Analisis dari peneliti bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan disebabkan dari kurang gerak cepatnya sebagian perangkat saat diadakan rapat untuk musyawarah desa, beberapa perangkat terutama ketua RT kurang memprioritaskan pekerjaannya sebagai ketua RT karena dilain sisi ketua RT juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai biaya tambahan untuk menafkahi keluarga.

6. Faktor Yang Menjadi Pendukung Dalam Upaya Pembangunan Desa

Pertama, peningkatan sumber daya manusia (terutama perangkat RT) di bidang pendidikan, misalnya dalam pemberantasan buta aksara.

“Sudah ada rencana untuk mengadakan pemberantasan buta aksara yaitu dengan seorang tutor aktif memberikan bimbingan kepada perangkat RT hingga bisa diikuti oleh semua komponen masyarakat yang dalam tanda petik juga mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang minim”¹³⁵

Analisis peneliti mengenai hal ini bahwa peningkatan sumber daya manusia terutama perangkat RT yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, karena setelah di telusuri oleh peneliti selama di lapangan beberapa dari perangkat RT hanya dari lulusan Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Desa/PJS Desa mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk perangkat RT yang juga bisa diikuti oleh seluruh komponen masyarakat.

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Sastro selaku Ketua RT 01 Desa Blimbing pada 05 April 2022

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Niro selaku PJS Desa Blimbing pada 26 September 2022

Kedua, adanya kebersamaan dan keinginan yang kuat untuk membangun desa yang lebih baik dan lebih maju.

“Masyarakat harus mempunyai kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pembangunan, walaupun itu dimulai dari hal-hal kecil dulu, karena dengan hal tersebut akan menjadikan kebiasaan bagi masyarakat yang mana nantinya rasa tanggung jawab akan tertanam pada diri mereka masing-masing”.¹³⁶

“Masyarakat sudah kompak antara masyarakat yang satu dengan yang lain, misal dalam bergotong royong, saling tolong menolong antar sesama, dan rasa sosialisasi yang baik, tinggal bagaimana mereka menerapkan hal tersebut pada perencanaan pembangunan desa”.¹³⁷

Analisis dari peneliti hal penting yang menjadi pendukung dalam pembangunan di suatu desa adalah dari bagaimana tingginya partisipasi masyarakat dalam desa tersebut, jika hanya pemerintah desa yang merencanakan pembangunan tanpa melibatkan masyarakat maka pembangunan tidak akan sempurna karena dalam pembangunan sendiri ada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang harus dipenuhi. Pemerintah Desa dan masyarakat harus seimbang berpartisipasi dalam pembangunan untuk menciptakan pembangunan desa yang baik dan sempurna.

Ketiga, keamanan desa yang bagus sehingga jarang terjadi adanya pencurian.

“Desa Blimbing ini memang aman, banyak kendaraan motor milik pribadi masyarakat saat malam hari dibiarkan saja di teras rumah tapi tidak pernah hilang, itu sudah berlangsung lama sejak dulu sampai sekarang, sehingga masyarakat tidak khawatir kendaraannya ada yang mencuri”.¹³⁸

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Qomaruddin selaku Ketua RT 09 Desa Blimbing pada 06 April 2022

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Rudianto selaku Ketua RT 02 Desa Blimbing pada 06 April 2022

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Jamsu selaku Ketua RT 06 Desa Blimbing pada 06 April 2022

“Karena letak Desa Blimbing ini berada di dataran tinggi jadi lumayan jauh dari kecamatan dengan jarak tempuh kira-kira 8,4 km. Perjalanan untuk menuju Desa Blimbing ini harus melewati jalan yang sepi dimana dipinggir jalan tidak ada rumah penduduk satupun, dipinggir perjalanan hanya dipenuhi dengan pohon jati, pohon sengon, pohon mangga dll, akan tetapi tidak pernah ada begal untuk merampok selama perjalanan tersebut”.¹³⁹


Analisis peneliti mengenai keamanan Desa Blimbing, desa tersebut merupakan desa yang aman meskipun tanpa adanya ronda malam di setiap RT, karena desa Blimbing letaknya cukup jauh dari perkotaan sehingga harus melewati jalan yang disampingnya dipenuhi dengan pepohonan yang membuat orang-orang tidak banyak tahu bahwa di tempat tersebut ada sebuah desa yang di tempat tinggal oleh ribuan masyarakat. Keamanan desa juga merupakan hal yang baik dalam kehidupan masyarakat, karena dengan adanya rasa aman bisa menimbulkan masyarakat yang tentram dan sejahtera.

D. ANALISIS FUNGSI RT DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA YANG PARTISIPATIF PERSPEKTIF TEORI GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

Good governance merupakan suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup pembentukan mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana masyarakat menyampaikan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi Selaku Ketua RT 07 Desa Blimbing pada 06 April 2022

menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.¹⁴⁰ *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau tata pemerintahan yang baik. Istilah *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan *good and services*, sedangkan arti *good* dalam *good governance* mempunyai dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, dan keadaan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁴¹



Bagan 4 Prinsip-Prinsip *Good and Clean Governance*

Penerapan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak masyarakat demi terciptanya sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara menyeluruh.

¹⁴⁰ Simbolon, "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan *Good and Clean Governance* (Studi Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara)", (Ungraduate thesis, Universitas Medan Area, 2019), 11.

¹⁴¹ Shinta Tomuka. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)". *Jurnal Politico* no.1 (2013) : 5-6

Pemberian ruang kepada masyarakat untuk ikut berperan merupakan bentuk mewujudkan *good governance* dengan memperdulikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.¹⁴² Penarapan prinsip-prinsip *good and clean governance* terhadap fungsi RT di Desa Blimbing ialah sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang semua warga Negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan-kepentingan mereka. Partisipasi dalam pembangunan diartikan sebagai masyarakat desa yang ikut terlibat dan mendukung dalam perencanaan pembangunan desa.¹⁴³ Proses perencanaan pembangunan Desa Blimbing dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dalam hal ini Ketua RT mempunyai tanggung jawab untuk menjadi penggerak partisipasi dan kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi selaku Ketua RT 07 beliau mengatakan :

“Proses pembangunan dimulai dengan ketua RT bermusyawarah dengan masyarakat setempat untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang sedang diperlukan saat ini, setelah itu RT mengusulkan kepada Kepala Desa, sehingga Kepala Desa bisa memfasilitasi dan mewujudkan apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat terhadap pembangunan Desa. Kebutuhan tersebut biasanya seperti bidang infrastruktur, ekonomi dan pendidikan atau pengajaran bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan sedikit

¹⁴² dari Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, 172.

¹⁴³ Shinta Tomuka. “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)”. 22.

karena rendahnya pendidikan. Kami sebagai ketua RT juga akan berusaha untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, meskipun masih ada beberapa anggota masyarakat yang tidak memahami tentang pembangunan desa, misalnya dalam pengelolaan keuangan, anggaran-anggaran yang digunakan pemerintah desa untuk pembangunan”¹⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami peneliti bahwa partisipasi masyarakat merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan demi menjamin adanya kesesuaian antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menyalurkan pendapat mereka sebagai masukan-masukan terhadap pengambilan keputusan. Perangkat RT tentunya harus aktif berperan dalam mendorong semangat masyarakat untuk itu berpartisipasi dalam semua rencana dan hasil dari pembangunan, meskipun tidak seluruh lapisan masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan karena ada beberapa anggota masyarakat yang masih belum memahami dan belum mengetahui tentang pedoman perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, anggaran-anggaran yang digunakan untuk pembangunan. Ketidakhahaman masyarakat tersebut yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah desa hingga perangkat RT untuk mensolisasikan pedoman pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Alasan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu: *Pertama*, kontribusi masyarakat merupakan sumber

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi selaku Ketua RT 07 Desa Blimbing pada 26 April 2022

utama penerimaan hasil pembangunan melalui pajak¹⁴⁵ dan retribusi.¹⁴⁶ *Kedua*, sesuai dengan kenyataan dan fungsi anggaran bahwa masyarakat merupakan tujuan utama yang akan disejahterakan. *Ketiga*, masyarakat mempunyai hak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan.¹⁴⁷ Pengajuan usulan masyarakat yang difokuskan pada bidang infrastruktur dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Daftar Usulan Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang
Infrastruktur**

No	Usulan	Lokasi	Pagu	Sumber Dana
(1).	DAK Sanitasi untuk pengelolaan limbah domestik yang efektif	RT/RW 01/01 RT/RW 02/01 RT/RW 03/01 RT/RW 03/03 RT/RW 01/04 RT/RW 02/04	400.000.000	APBN

¹⁴⁵ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikutip dari Muhammad Idris, "Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik dan Jenis-Jenisnya", *Kompas.com*, 17 Juni 2021, diakses 6 Juni 2022.

¹⁴⁶ Retribusi merupakan pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Dikutip dari Redaksi OCBC NISP, "Retribusi: Pengertian, Contoh, dan Bedanya dari Pajak Daerah", *OCBC NISP*, 11 Maret 2022, diakses 6 Juni 2022, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/03/11>

¹⁴⁷ Siti Munawarah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Bantul". *Jurnal Jantra* no. 6 (2018): 453-454

(2).	Penghijauan dan pengerukan sungai	RT/RW 02/01 RT/RW 02/04	100.000.000	DAU
(3).	Terasering untuk memaksimalkan penyerapan air hujan dan mengurangi tingkat erosi	RT/RW 02/02 RT/RW 04/03	150.000.000	DAU
(4).	Pembuatan akses jalan tembus Dusun Krajan menuju Dusun Kalibiru	Dusun Krajan I dan Dusun Kalibiru	300.000.000	DAU

Sumber: Daftar Usulan Musrenbang Desa Blimbing

Tabel diatas menjelaskan hasil dari musrenbang yang dijadikan sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan dalam bidang infrastruktur. Keempat usulan prioritas usulan masyarakat tersebut menjadi harapan masyarakat Desa Blimbing untuk dijalankan oleh Pemerintah Desa.



Gambar 16 Pembangunan Aspal Jalan Desa

Gambar diatas merupakan pembangunan infrastruktur yang berhasil dilaksanakan di desa Blimbing pada awal tahun 2022 lalu. Pembangunan jalan desa tersebut bersumber dari dana desa tahun anggaran 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan PJS Desa, beliau mengatakan bahwa

sebenarnya ajuan dari masyarakat untuk perbaikan jalan desa (aspal buras) sudah ada sejak 2 tahun yang lalu, tetapi proyek tersebut baru bisa diwujudkan pada tahun 2022 saat ini.

2. Prinsip Berbasis Hukum (*Rule of law*)

Usulan kebijakan yang telah diputuskan dan ditetapkan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan hukum. Kerangka aturan dan perundang-undangan dapat diwujudkan dan dipatuhi secara menyeluruh tanpa pandang bulu terutama dalam hal hukum dan hak asasi manusia.¹⁴⁸ Perangkat RT dalam menjalankan fungsinya masih belum memahami peraturan yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021. Perbup tersebut menerangkan dengan jelas bagaimana tugas dan fungsi RT dalam membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Misradin selaku Ketua RT 02, beliau mengatakan :

“Selama ini ya saya hanya bekerja saja sebagai perangkat RT, tanpa tahu bagaimana peraturan-peraturan yang berlaku, intinya kalau sudah ada perintah dari atasan kami sebagai perangkat RT semaksimal mungkin untuk menjalankan dan melaksanakannya, kalau masalah sosialisai terkait peraturan undang-undang atau yang dibawahnya oleh pemerintah desa, itu masih belum”.¹⁴⁹

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa perangkat RT selama ini menjadi pelayan masyarakat tanpa mengetahui ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terjadi karena minimnya

¹⁴⁸ Melani Dwiyantri. “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”. *Governance* no. 5 (2013) : 87-88.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Misradin selaku Ketua RT 02 Desa Blimbing pada 25 April 2022

pengetahuan dari perangkat RT sendiri, dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa.

3. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Secara konseptual, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses perencanaan dan keputusan dapat diketahui oleh masyarakat.¹⁵⁰ Menurut Mardiasmo prinsip transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.¹⁵¹ Berikut ini hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Blimbing:

“Semua proses pembangunan desa dilakukan secara transparan, Masyarakat mengusulkan sendiri kepada ketua RT mereka masing-masing pembangunan seperti apa yang mereka butuhkan”¹⁵²

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa tercapainya pemerintahan yang baik maka diperlukan sistem transparansi yang baik. Karin mengatakan bahwa prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfalisitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfalisitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.¹⁵³

¹⁵⁰ Melani Dwiyantri. “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”, 90.

¹⁵¹ Mardiasmo. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana *Good Governance*” *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* no. 1 (2006) : 66.

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Muh. Sunali selaku Sekretaris Desa Blimbing pada 25 April 2022

Terkait laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban pemerintah merasa tidak perlu menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Berikut hasil wawancara dengan PJS Desa Blimbing :

“Kalau transparan juga tidak baik, ibaratkan orang telanjang kan kita melihatnya tidak enak, tetapi harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Contohnya seperti laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada seluruh masyarakat, tapi kalau masyarakat mau tahu bisa ditanyakan kepada RT mereka masing-masing”.¹⁵⁴

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa prinsip transparansi sudah dijalankan oleh pemerintah desa walaupun tidak sepenuhnya. Pemerintah Desa memberikan tanggung jawab kepada RT untuk memberitahukan masyarakat yang ingin tahu mengenai laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban. Kenyataan yang terjadi di masyarakat desa blimbing saat ini, mereka tidak tahu bagaimana laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan, masyarakat hanya diberi tugas untuk mengusulkan kebutuhan-kebutuhan mereka dan ikut berpartisipasi dalam gotong royong yang dijalankan di desa. Empat unsur utama ciri dari pemerintahan terbuka /transparan, yaitu :

- Pemerintah menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan yang akan ditempuhnya.

¹⁵³ Ricky Prayogi. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Balapulung Wetan)” (Ungraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), 37.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Niro selaku PJS Desa Blimbing pada 25 April 2022

- Masyarakat dan media massa memiliki kesempatan luas untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung
- Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa, menyangkut bidang eksekutif, legislatif, komisi-komisi dan pemda notulen hasil rapat.
- Adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah secara berencana.¹⁵⁵

Uraian dari ciri-ciri pemerintahan yang transparan tersebut bisa diketahui bahwa dalam kegiatan pembangunan desa, mulai dari pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat tahu apa yang akan direncanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat dan masyarakat juga diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Desa. Laporan tersebut bisa berupa selemba kertas yang ditempelkan di papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan saat dilaksanakan pertemuan rapat antara masyarakat dan pemerintah desa atau bisa dengan media lainnya.

¹⁵⁵ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik* (Yogyakarta: UGM Press, 2021), 32.

4. Prinsip Peduli Semua Pihak Yang Berkepentingan (*Stakeholder*)

Proses perencanaan pembangunan juga melaksanakan prinsip peduli semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), hal ini ditunjukkan dengan lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan yang terus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan jalan memberikan kebijakan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama.¹⁵⁶

Pembangunan yang direncanakan di Desa Blimbing merupakan kumpulan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Aspirasi-aspirasi tersebut berbentuk usulan, masukan, kritikan, dan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan kemudian dikumpulkan pada saat musyawarah desa dilakukan. Usulan dari masyarakat tidak semua dimasukkan dalam perencanaan pembangunan, oleh karena itu semua aspirasi masyarakat yang dikumpulkan oleh RT diangkat kembali dalam kegiatan musyawarah desa yang kemudian dibentuk skala prioritas. Skala prioritas cara yang digunakan Kepala Desa untuk menentukan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Semua usulan yang diterima akan diseleksi bersama dalam musyawarah dan diurutkan berdasarkan persentase kegunaannya bagi masyarakat dan yang paling penting untuk dipenuhi. Skala prioritas dibuat pada saat musyawarah pada tiap-tiap RT yang bertujuan untuk menyeleksi semua usulan dari masyarakat. Hasil skala prioritas di tiap-tiap RT dibawa ke musyawarah

¹⁵⁶ Imam Nawawi, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Proses perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan", (Ungraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 101-102.

desa, dalam musyawarah desa tersebut akan ditentukan skala prioritas pembangunan desa mulai dari usulan yang dianggap paling penting. Berikut hasil wawancara dengan PJS Desa Blimbing :

“Semua usulan masyarakat yang disampaikan melalui RT masing-masing akan dibuat skala prioritas yang nantinya akan diurutkan berdasarkan kebutuhan yang paling penting yang akan kita utamakan. Skala prioritas ini diadakan karena keterbatasan anggaran sehingga Pemerintah Desa yang bertugas harus menyeleksi dulu apa yang harus dibangun, tidak semerta-merta langsung dibangun semua, tetapi kita cicil dulu”.¹⁵⁷

Hasil dari wawancara tersebut membuktikan bahwa prinsip peduli kepada *stakeholder* atau pihak-pihak yang berkepentingan telah dijalankan dengan baik meskipun tidak semua aspirasi masyarakat dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan.

5. Prinsip Berorientasi Pada Konsensus (Menjembatani Kepentingan-Kepentingan Kelompok Masyarakat).

Prinsip berorientasi pada konsensus yang dimaksud ialah masyarakat dituntut untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam mengambil keputusan.¹⁵⁸ Musyawarah perangkat RT dengan masyarakat yang kemudian diusulkan kepada Kepala Desa untuk disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak RT 07 beliau mengatakan :

“Kami sebagai RT menjembatani apa yang diusulkan oleh masyarakat, yang nantinya akan kami diskusikan dengan PJS Desa. Musyawarah yang dilaksanakan sebagai penampung dari keluhan atau kebutuhan masyarakat”.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Niro selaku PJS Desa Blimbing pada 25 April 2022

¹⁵⁸ Melani Dwiyantri. “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”, 95.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi selaku Ketua RT 07 Desa Blimbing pada 25 April 2022

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa RT sebagai seorang yang menjembatani keluhan dan kebutuhan dari masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik, yang kemudian dari RT diusulkan dengan PJS Desa, dan keputusan dari PJS Desa setelah ditentukan skala prioritasnya nanti akan disepakati bersama oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Ketua RT mengadakan musyawarah pada tiap-tiap dusun untuk menampung usulan-usulan dari masyarakat yang kemudian akan disampaikan kepada Pemerintah Desa.

6. Prinsip Mengutamakan Kesetaraan (*Equity*)

Proses perencanaan pembangunan Desa Blimbing juga mengutamakan kesetaraan sesuai dengan prioritas yang ada. Kesetaraan ini dilakukan untuk mewujudkan pola kerja lembaga yang adil dan bertanggung jawab.¹⁶⁰

Berikut pernyataan dari ketua RT 06 :

“Saat pelaksanaan musyawarah mengenai usulan-usulan dari masyarakat, kami tidak membedakan ini itu, dan tidak memilih-milih mana yang akan kami sampaikan kepada pemerintah desa, kita berusaha seadil-adilnya kepada masyarakat untuk menyampaikan semua yang menjadi kebutuhan mereka, selama itu masih dalam ranah tanggung jawab kami dan pemerintah desa”.¹⁶¹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa prinsip kesetaraan sudah diterapkan oleh perangkat RT. Perangkat RT tidak membeda-bedakan pendapat dari masyarakat yang satu dengan yang lainnya, artinya perangkat RT benar-benar mengayomi dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa blimbing dengan tidak pandang bulu.

¹⁶⁰ Shinta Tomuka. “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)” .30.

¹⁶¹ Wawancara dengan Bapak Jamsu selaku Ketua RT 06 Desa Blimbing pada 25 April 2022

7. Prinsip Mengutamakan Efektivitas Dan Efisien (*Effectiveness and efficiency*)

Setiap proses kegiatan harus diarahkan untuk sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Contohnya musyawarah per dusun, kegiatan musyawarah tersebut yang bertujuan untuk membahas segala sesuatu yang akan direncanakan guna untuk pembangunan desa yang seefektif dan seefisien mungkin.¹⁶² Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 08 :

“Setelah musyawarah dusun antara masyarakat dan perangkat RT dilaksanakan, hasil keputusannya nanti akan ditetapkan dan dibahas di dalam musrenbang. Hasil dari musyawarah dari ketiga dusun (Dusun Krajan I, Dusun Krajan II, Dusun Kalibiru) akan diseleksi lagi dan ada aspirasi yang akan diprioritaskan”.¹⁶³

Hasil wawancara dengan bapak ketua RT 07 :

“Kami menampung semua usulan-usulan dari masyarakat untuk menyampaikannya kepada pemerintah desa saat musrenbang dilaksanakan, nanti disana akan diseleksi dan akan ditentukan Kepala Desa mana yang akan diprioritaskan dan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat”.¹⁶⁴

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat yang sudah ditetapkan dalam musyawarah dusun, nantinya akan diseleksi kembali dan akan masuk dalam daftar prioritas pembangunan. Akan tetapi, karena beberapa kendala pengetahuan dan pemahaman yang dialami oleh perangkat RT membuat tugas yang dijalankan tidak berjalan secara tepat dan cermat secara keseluruhan. Sehingga prinsip efektif dan efisien masih belum tercapai.

¹⁶² Shinta Tomuka. “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli”, 33.

¹⁶³ Wawancara dengan Bapak Aqin selaku Ketua RT 08 Desa Blimbing pada 25 April 2022

¹⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi selaku Ketua RT 07 Desa Blimbing pada 25 April 2022

8. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kabupaten. Pemerintah Desa juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat berupa pembinaan mengenai pengelolaan keuangan desa.¹⁶⁵ Menurut *United Nations Development (UNDP)*, akuntabilitas adalah penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau pertanggungjawaban organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan juga sebagai umpan balik bagi kepemimpinan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi pada masyarakat yang akan datang. Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat empat indikator yang dapat disimpulkan dalam prinsip akuntabilitas, yaitu : *Pertama*, tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan desa. *Kedua*, adanya pengawasan oleh tim pelaksana. *Ketiga*, adanya laporan pertanggungjawaban, dan *Keempat* adanya keterlibatan aktor publik.¹⁶⁶ Berikut hasil wawancara dengan Ketua RT 08:

“Terkait program dalam rangka penggunaan anggaran memang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Program tersebut contohnya kegiatan-kegiatan yang didanai oleh desa, seperti posyandu, bantuan untuk petani itu ada, tetapi untuk pengelolaan keuangan desa itu belum ada, pemerintah desa belum mensosialisasikannya”.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Melani Dwiyantri. “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”, 97.

¹⁶⁶ Arthur Simanjuntak, Christina V. Situmorang dan Duma M. Elisabeth. “Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi Dalam Mewujudkan *Good Governance* Terhadap Pembangunan Desa” *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan* no.2 (2020) : 136-137.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Aqin selaku Ketua RT 08 Desa Blimbing pada 25 April 2022

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk laporan terkait pembangunan guna pemanfaatan dana desa sudah disampaikan oleh pihak pemerintah desa, tetapi untuk laporan pengelolaan keuangan secara rinci pemerintah desa belum melakukannya. Masyarakat juga memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan pembangunan tersebut.

Keberadaan akuntabilitas dianggap penting terhadap terciptanya *good and clean governance*. Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diserahkan kepada pemerintah. Peran masyarakat juga penting dalam melakukan kontrol terhadap lembaga atau instansi yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan anggaran sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang.

Rangkuman Perbandingan antara Praktik dan Teori

Prinsip-prinsip *Good Governance*

No.	Prinsip <i>Good Governance</i>	Analisis Sudah/Belum Sepenuhnya	Alasan
1	Partisipasi Masyarakat	Sudah	Perangkat RT sudah melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan. Contohnya

			seperti pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Blimbing berasal dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
2	Tegaknya Supremasi Hukum	Belum Sepenuhnya	Perangkat RT menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat tanpa mengetahui bagaimana ketentuan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
3	Transparansi	Belum sepenuhnya	Perangkat RT belum menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan kepada masyarakat
4	Peduli terhadap <i>(stakeholder)</i>	Sudah	Perencanaan pembangunan di Desa Blimbing direncanakan dan disusun berdasarkan aspirasi-aspirasi

			masyarakat dan berdasarkan kebutuhan masyarakat
5	Berorientasi pada konsensus	Sudah	Masyarakat yang hadir dalam musyawarah dusun sudah berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa berdasarkan keputusan perangkat RT dan masyarakat
6	Mengutamakan kesetaraan	Sudah	Semua lapisan masyarakat akan didengar aspirasi dan diwujudkan kebutuhannya tanpa ada diskriminasi
7	Efektif dan Efisien	Belum Sepenuhnya	Karena minimnya pemahaman dan pengetahuan perangkat RT, membuat tujuan dari pembangunan desa tidak berjalan secara efektif dan efisien. Masih ada beberapa prinsip-prinsip <i>good and</i>

			<i>clean governance</i> yang belum berhasil diterapkan oleh perangkat RT.
8	Akuntabilitas	Belum sepenuhnya	Perangkat RT masih belum memenuhi kewajiban untuk mensosialisasikan pedoman pembangunan dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Kesesuaian fungsi perangkat RT Desa Blimbing berdasarkan Perpub Nomor 06 Tahun 2021 pada poin B, C, dan D dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung oleh aspirasi masyarakat dengan mengadakan musyawarah per-dusun untuk menampung masukan-masukan dari masyarakat sebagai catatan yang akan diajukan kepada pemerintah desa, dan menjadi penggerak swadaya masyarakat dengan mengadakan gotong royong. *Kedua*, Perangkat RT Desa Blimbing melayani masyarakat dalam hal administrasi dengan membantu masyarakat ketika akan membuat Kartu Keluarga (KK) dan mengurus surat perceraian. *Ketiga*, menjadi penghubung atau penyalur informasi masyarakat dengan pemerintah desa dengan menyampaikan keinginan dan permintaan masyarakat kepada kepala desa Blimbing. Ketiga poin tersebut menunjukkan bahwa fungsi perangkat RT sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam dalam upaya pembangunan Desa Blimbing ialah kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, sehingga saat perangkat RT mengajak masyarakat untuk

ikut berkontribusi dalam upaya mewujudkan pembangunan desa seluruh lapisan masyarakat bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan sukarela tanpa harus saling tunjuk antara yang satu dengan yang lain. Faktor yang bisa dijadikan pendukung dalam hal ini ialah mudahnya penanaman rasa percaya diri dan keinginan yang kuat kepada diri masyarakat untuk berkerja sama membangun desa yang lebih baik dan lebih maju didukung oleh adanya partisipasi dari masyarakat, melihat masyarakat desa Blimbing mempunyai rasa kekeluargaan yang lebih baik dibandingkan dengan kota.

3. Analisis Fungsi RT berdasarkan prinsip-prinsip *good and clean governance* berhasil diterapkan meskipun tidak secara keseluruhan. Dari delapan prinsip *good governance* ada 4 prinsip yang berhasil diterapkan oleh perangkat RT dan 4 prinsip lainnya masih belum terlaksana secara sepenuhnya. 4 prinsip tersebut ialah : partisipasi masyarakat, peduli terhadap *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, dan mengutamakan kesetaraan. 4 prinsip yang masih perlu ditingkatkan oleh perangkat RT ialah : supremasi hukum, transparansi akuntabilitas, efektif dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Sepatutnya Pemerintah Desa mengadakan sosialisasi berskala kepada perangkat RT mengenai fungsinya yang tercantum pada Perbup Nomor 06 Tahun 2021, supaya tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh

perangkat RT lebih maksimal dan lebih paham bahwa tugas yang dilaksanakannya berlandaskan dengan hukum yang berlaku.

2. Sebaiknya masyarakat kedepannya lebih meningkatkan kesadaran pada diri masing-masing untuk senantiasa ikut serta dalam pembangunan yang partisipatif dengan mengikuti secara sukarela semua agenda kegiatan yang direncanakan oleh perangkat RT dan Pemerintah Desa.
3. Semestinya Pemerintah Desa terutama Perangkat RT mengadakan pelatihan khusus dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan mengenai kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa supaya prinsip-prinsip *good and clean governance* dapat diterapkan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Conyers, Diana. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994).
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik* (Yogyakarta: UGM Press, 2021).
- Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2004).
- Fadli, Moh, Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance* (Malang: UB Press, 2011).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hidayat, Komaruddin. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Kartasasmita, Ginanjar. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1997.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Bahder John. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Raharjo, Adisasmita. *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

- Slamet. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University, 1994).
- Soekanto, Sarjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sunarya. *Implementasi Good Government dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jakarta: Irjen Depag, 2007.
- Suparjan dan Suyatno, Hempri. *Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2013.
- Supriady Bratakusumah, Deddy, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Syarif, Ibnu dan Khamami. *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ubaedillah, A. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka, 2011.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahinah: Dar Al-Anshar, 1997.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wrihatnolo, Randi R. dan Riant Nugroho D, *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.

JURNAL

- Ariadi, Andri. "Perencanaan Pembangunan Desa", *Meraja Journal* no. 02 (2019).
- Awumbas, Hein Oktavian, dan Rompas, Sonny. "Fungsi Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)". *Jurnal Administrasi Publik* no. 1 (2016).

- Dwiyanti, Melani. "Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)". *Governance* no. 5 (2013).
- Farida, Annisa Rahma. "Kepemimpinan Demokratis Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Biopori (Survei di Kelurahan Kadapiro Kota Surakarta)" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* no.3 (2014).
- Hakim, Lukmanul. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang". *Jurnal Politikom Indoseiana* no. 2 (2017).
- Ibori, Anthonius. "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni". *Governance* no. 1 (2016).
- Ilzamil, Uhad Afras. "Hubungan Gaya Kepemimpinan Ketua RT/RW dengan Kualitas Pelayanan Masyarakat". *Studi Pustaka* no. 5 (2019).
- Janice, Astrella. "Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (2014).
- Kusmanto, Heri. "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* no.1 (2014).
- Kusumawati, Tri Indah. "Komunikasi Verbal dan Non Verbal". *Al-Irsyad* no. 2 (2019).
- Laily, Elida Imro'atin Nur. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* no.2 (2015).
- Lande Layuk, Merwy. "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara". *Journal Ilmu Pemerintahan* no. 1 (2013).
- Listyowati, Dwi. "Data Penduduk dan E-KTP", *Jurnal sistem informasi* no.5 (2020).
- Mahayana, Wayan. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur". *Jurnal Ilmu Pemerintahan* no.1 (2013).

- Maripah. “Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, *Jom Fisip* no.2 (2017).
- Mardiasmo. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana *Good Governance*” *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* no. 1 (2006).
- Muda, Indra, dan Batubara, Beby Masitho. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa”. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* no.2 (2021).
- Munawaroh, Siti. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Bantul”. *Jurnal Jantra* no. 6 (2008).
- Nisak, Zuhrotun, dan Maqoma, Khoirun. “Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RPJM Desa Berbasis Partisipatif di Desa Banjarmasin, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan”. *Tridarma: Pengabdian Kepada Masyarakat* no. 1 (2020).
- Nurcholis, Hanif. ”Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *Pranata Hukum* no.1 (2011).
- Paselle, Enos. “Perencanaan Pembangunan Partisipatif : Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara”. *Jurnal Paradigma* no.1 (2017).
- Pramono, Sigit Eko. ”Transformasi Peran Internal Auditor Dan Pengaruhnya Bagi Organisasi,” *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* no.2 (2008).
- Purwaningsih, Ernawati. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa”, *Jurnal Jantra* no. 6 (2018).
- Sadono, Dwi. “Sensus Daerah : Mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan dalam Rangka Otonomi Daerah”. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* no. 1 (2008).
- Samad, Zainuddin dan Ahmad Mustanir, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan *Good Governance* Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Moderat*, no.4 (2019).
- Simanjuntak, Arthur, V Christina, Situmorang, dan Duma M. Elisabeth. “Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi Dalam Mewujudkan *Good Governance* Terhadap Pembangunan Desa” *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan* no.2 (2020).

- Suprastiyo, Ahmad. "Implementasi Penyusunan Rencana Kerja (RKP) Desa (Studi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)". *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* no. 2 (2019).
- Tomuka, Shinta. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)". *Jurnal Politico* no.1 (2013).
- Wulandari, Lusi. "Strategi Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* no. 3 (2017).
- Zainuddin, Arif, dan Sutjiatmi, Sri. "Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar)". *Jurnal Ilmu Pemerintahan* no. 1 (2018).
- Zuhdi, Sulaiman, Adia Ferizko, dan Pebriana Melinda. "Penguatan Kelembagaan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* no.1 (2019).

SKRIPSI

- Dermawan, M. Wawan. "Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)",(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).
- Prayogi, Ricky. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Balapulang Wetan)" (Ungraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019).
- Rahman, M. "Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)". Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019.
- Rorong, A.J. "Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan (Suatu Studi di Kelurahan Kairagi Weru kecamatan Tikala Kota Manado" (Ungraduate thesis, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2011).

Simbolon. "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan *Good and Clean Governance* (Studi Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara)", (Ungraduate thesis, Universitas Medan Area, 2019).

Nawawi, Imam. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Proses perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan", (Ungraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

Simbolon, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Good and Clean Governance (Studi pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara)*, Ungraduate Thesis, Universitas Medan Area, 2019.

WEBSITE

Armanto, Fandi. "Perkara Korupsi Dana Desa Blimbing Bakal Segera Sidang" *Radar Bromo*, 24 April 2020, diakses 7 Februari 2022, <https://radarbromo.jawapos.com/hukrim/24/04/2020/perkara-korupsi-dana-desa-blimbing-bakal-segera-disidang/>

Asmani, Jamal Ma'mur. "Koin NU Untuk Kemandirian", *NU Care-Lazisnu*, 22 November 2019, diakses 20 Mei 2022, https://nuicare.id/news/koin_nu_untuk_kemandirian

Idris, Muhammad. "Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik dan Jenis-Jenisnya", *Kompas.com*, 17 Juni 2021, diakses 6 Juni 2022.

Kurnia, Cindy Nur. "Sumber Data Kependudukan", *srcibd* 3 Januari 2018, diakses 20 Mei 2022, <https://id.scribd.com/presentation/433402221/3-Jenis-Data-Dalam-Demografi>

Redaksi OCBC NISP, "Retribusi: Pengertian, Contoh, dan Bedanya dari Pajak Daerah", *OCBC NISP*, 11 Maret 2022, diakses 6 Juni 2022, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/03/11>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Perbup No. 06 Tahun 2021. BN No. 06 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Permendagri No. 18 Tahun 2018. BN No. 569 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendagri No. 114 Tahun 2014. BN No. 2094 Tahun 2014.

Undang-Undang tentang Desa, UU No. 06 tahun 2014. LN No.07 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, UU No. 09 Tahun 2015. LN No. 58 Tahun 2015. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

DOKUMEN LAIN

Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa Blimbing Tahun Anggaran 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2007).

Kementrian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*, Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2007.

Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Desa Blimbing Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, (2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto Lokasi Kantor Desa Blimbing



Gambar 17 Kantor Desa Blimbing

2. Foto Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Blimbing



Gambar 18 Jalan Desa Blimbing



Gambar 19 Pelaksanaan Aspal Buras Jalan Desa

3. Foto Kegiatan Gotong Royong dan Kerja Bakti Desa Blimbing



Gambar 20 Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa Blimbing



Gambar 21 Kegiatan Kerja Bakti Masyarakat Desa Blimbing

4. Foto Rapat Pemerintah Desa dan Musyawarah Dusun Desa Blimbing



Gambar 22 Rapat Pemerintah Desa Blimbing



Gambar 23 Musyawarah Dusun Krajan 1



Gambar 24 Musyawarah Dusun Kalibiru

5. Foto Wawancara bersama Perangkat RT Desa Blimbing



Gambar 25 Wawancara dengan Ketua RT 6



Gambar 26 Wawancara dengan Ketua RT 2



Gambar 27 Wawancara dengan Ketua RT 5





Gambar 28 Wawancara dengan Ketua RT 7



Gambar 29 Wawancara dengan Kasi Pembangunan



Gambar 30 Wawancara dengan Ketua RT 4



Gambar 31 Wawancara dengan Ketua RT 1



Gambar 32 Wawancara dengan PJS Desa Blimbing



Gambar 33 Wawancara dengan Ketua RT 8



Gambar 34 Wawancara dengan Anggota BPD





Gambar 35 Wawancara dengan Ketua RT 9



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi :

Nama : Aulia Fajriyah Novika Putri
Nim : 18230028
Alamat : Dusun Krajan 1 RT/RW 02/02 Desa Blimbing
Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 1 November 2001
Email : putriaufaa87@gmail.com
No. Tlp : 081337062671

Riwayat Pendidikan :

2006-2012 : SDN Blimbing Pakuniran Probolinggo
2012-2015 : MTS Zainul Hasan Genggong Probolinggo
2015-2018 : MA Zainul Hasan Genggong Probolinggo
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang